



PUTUSAN

Nomor 220/PDT/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Danius Kabet, agama Katholik, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lambing 3 Agustus 1966, pekerjaan petani/pekebun, alamat Jalan Trans Kalimantan, RT 004, Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula **Penggugat I**;

Pitria Paula Helena Yeyen, agama Katholik, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Lambing 18 Agustus 1986, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Trans Kalimantan, RT 004, Kampung Lambing, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Yahya Tonang Tongqing, S.H., Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat Yahya Tonang Tongqing, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Arjuna, GG 2, RT 13, Nomor 21 C, Kelurahan Jawa Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat di bawah register Nomor: W18-UII/70/HK.02.1/III/2021/PN Sdw;

Lawan:

Antonius (Petinggi Kampung Muara Begai), bertempat di Kampung Muara Begai, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Felix Duma Salu, S.E., S.H. dan Mardonius Rudi, S.H., M.Si., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Felix Rudi Law Office And Partners, yang beralamat di

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Bukit Pesona Batakan, Blok N-18, RT 10, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat di bawah register Nomor: W18-UII/80/HK.02.1/IV/2021/PN Sdw, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

Nurdiansyah (Ketua BPK Kampung Muara Begai), bertempat di Kampung Muara Begai, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Felix Duma Salu, S.E.,S.H. dan Mardonius Rudi, S.H.,M.Si., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Felix Rudi Law Office And Partners, yang beralamat di Perumahan Bukit Pesona Batakan, Blok N-18, RT 10, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat di bawah register Nomor: W18-UII/79/HK.02.1/IV/2021/PN Sdw, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Suhaimi (Camat Muara Lawa), bertempat di Kantor Kecamatan Muara Lawa Jalan Trans Kalimantan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Felix Duma Salu, S.E.,S.H. dan Mardonius Rudi, S.H.,M.Si., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Felix Rudi Law Office And Partners, yang beralamat di Perumahan Bukit Pesona Batakan, Blok N-18, RT 10, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat di bawah register Nomor: W18-UII/108/HK.02.1/VI/2021/PN Sdw, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

PT. Citra Agro Kencana, bertempat di Jalan M.T Haryono Nomor 168 A, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Felix Duma Salu, S.E.,S.H. dan Mardonius Rudi, S.H.,M.Si.,

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Felix Rudi Law Office And Partners, yang beralamat di Perumahan Bukit Pesona Batakan, Blok N-18, RT 10, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat di bawah register Nomor: W18-UII/81/HK.02.1/IV/2021/PN Sdw, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 220/PDT/2021/PT SMR tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 220/PDT/2021/PT SMR tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sdw tanggal 21 Oktober 2021 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sdw tanggal 21 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.505.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sdw tanggal 21 Oktober 2021, dimana atas putusan

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 4 November 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sdw tanggal 4 November 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II, Kuasa Terbanding III semula Kuasa Tergugat III dan Kuasa Terbanding IV semula Kuasa Tergugat IV (Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat) pada tanggal 19 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya yang diajukan oleh Pembanding II semula Penggugat II dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat pada tanggal 26 November 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat pada tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa para Penggugat pada tanggal 26 November 2021, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat pada tanggal 19 November 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sdw, dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Oktober 2021; Kemudian Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II mengajukan permohonan pemeriksaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, karenanya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Judex fakti menurut kami telah keliru menafsirkan tujuan utama gugatan a quo, bahwa jelas gugatan Para Pembanding/Penggugat adalah keberatan atas sikap Terbanding/Tergugat I yang tidak mau membuat surat kepemilikan tanah (sppt) dari tingkat Kampung Muara Begai yang diajukan Para Pembanding/Penggugat.
2. Bahwa judex fakti dalam putusannya malah mempertanyakan surat hak kepemilikan tanah atas nama kedua Pembanding/penggugat yang sudah barang tentu tidak ada, karena justru tujuan menggugat adalah karena tidak diindahkannya permohonan para Pembanding/Penggugat oleh Terbanding/Tergugat I yang ternyata lahan Pembanding/penggugat diketahui telah dialihkan ke Terbanding/tergugat IV.
3. Bahwa pertimbangan judex fakti pada halaman 127 paragraf ke-2 menyatakan bahwa surat kesepakatan bersama Nomor CAK/047/KB/XII-20/DIR, tanggal 11 Desember 2020 adalah surat dibuat sepihak oleh pembanding/penggugat I karena tidak ada tandatangan Supriyanto adalah kurang tepat, karena surat kesepakatan bersama tersebut sebenarnya sudah diakui secara terang-terangan oleh Terbanding/Tergugat IV benar adanya walaupun saat itu belum sempat ditandatangani Supriyanto, bahkan hal ini kontradiktif dengan pertimbangan judex fakti sendiri pada halaman 133 paragraf ke-3 yang mana menyebutkan Surat Kesepakatan Bersama antara Kellen dan

Halaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto bahwa tanah yang ditali asih adalah sah milik Kellen artinya surat kesepakatan bersama yang sama nilai seperti diuraikan diatas.

4. Bahwa demikian pula pertimbangan Judex fakti terkait walaupun surat kesepakatan bersama tersebut ditandatangani kedua belah pihak, namun surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan suatu lahan, maka Kuasa Hukum menanggapi demikian, bahwa memang benar surat tersebut bukan bukti kepemilikan lahan, namun perlu diketahui bahwa surat kesepakatan bersama tersebut merupakan bukti petunjuk/bukti awal bahwa pihak Terbanding/Tergugat IV mengakui lahan tersebut milik Pembanding/Penggugat I namun memang belum ditingkatkan ke SPPAT Kampung Muara Begai, maka oleh sebab itu lahan tersebut dibayarkan kepada Pembanding/penggugat I secara sah oleh Terbanding/Tergugat IV.
5. Bahwa demikian pula peta lokasi milik pembanding II (bukti P-8), benar bukan bukti kepemilikan tanah secara formil, namun dari peta ini dasar Terbanding/Tergugat I untuk turun mengecek lokasi dan melakukan pengukuran guna syarat pembuatan SPPT untuk para Pembanding/Penggugat, dan apabila kenyataannya tumpang tindih dengan lahan orang lain akan terdeteksi dari awal, bukan lantas Terbanding/Tergugat I tidak menghiraukan hak Para Pembanding/Penggugat.
6. Bahwa pertimbangan judex fakti saling kontradiktif antar paragraf, dimana pertimbangan pada hal 129 paragraf ke-4 dan ke-5, yang mana peta lokasi yang dilampirkan kedua saksi yakni saksi Yulius Nyenip dan saksi Samleng malah dianggap Judex fakti sebagai bukti kepemilikan tanah mereka berdua, padahal peta lokasi tersebut equivalen dengan peta yang ditampilkan Para Pembanding/Penggugat pada pertimbangan halaman 128 paragraf ke-2.
7. Bahwa judex fakti menurut kami juga keliru dalam pertimbangannya pada halaman 130 paragraf 4, dimana menurut Judex facti mendapat persangkaan bahwa pembanding/penggugat tidak mengelola tanah yang menjadi objek sengketa tersebut secara terus menerus, hal tersebut dikarenakan bahwa tanah tersebut tidak diajukan SPPAT secara bersamaan dengan luas tanah sebesar 11,04 Ha dan luas tanah 5,95 Ha. Bahwa menurut Kuasa Hukum pertimbangan ini keliru, apa barometer yang digunakan judex facti bahwa dalam pembuatan surat tanah milik seseorang, semuanya harus berbarengan pengajuannya apabila ia

Halaman 6 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki banyak petak tanah? Apakah judex facti tidak tahu bahwa mengurus surat tanah SPPAT tersebut membutuhkan biaya? Jika Pembanding/Penggugat belum memiliki biaya, apakah lantas haknya dikaburkan? ironis.

8. Bahwa judex fakti juga keliru dalam pertimbangannya menyebutkan nama-nama orang yang mendapat tali asih dari Terbanding/Tergugat IV berdasarkan bukti T-6 sampai bukti T-9, padahal Para Terbanding/Tergugat tidak dapat membuktikan tanah siapa menindis tanah siapa (tanah Pembanding/Penggugat), artinya disini bisa saja lahan yang ditali asihkan Terbanding/Tergugat IV berbeda tempat/ tidak tumpang tindis dengan lahan Pembanding/Penggugat.
9. Bahwa pertimbangan judex fakti pada halaman 136 paragraf ke-5, yang menyatakan bahwa Pembanding/penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa adalah salah kaprah, bagaimana mungkin substansi gugatan a quo masih belum dipahami, bahwa jelas sekali Penggugat/Pembanding menyampaikan gugatan perbuatan melawan hukum karena tidak dilayani Terbanding/Tergugat I dalam hal pengurusan surat-surat tanah SPPAT tingkat kampung, jelaslah Pembanding tidak mampu memperlihatkan SPPAT didepan persidangan?.
10. Bahwa belum lagi judex fakti juga mengatakan pada halaman 136 paragraf ke-5 lanjutan poin 9 diatas, yang mana judex fakti mengatakan berdasarkan Berita Acara Rapat Musyawarah Masyarakat Kampung Muara begai tanggal 22 April 2019, Terbanding/Tergugat I dapat membuktikan telah diberi kuasa oleh masyarakat Kampung Muara Begai, padahal pada kenyataannya SURAT KUASA tersebut tidak pernah ditampilkan ke persidangan, lantas dimana keabsahan kuasa tersebut?.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Pembanding/Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor Perkara No 21/Pdt.G/2021/PN. Sdw;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Para Terbanding



semula Para Tergugat dengan mengajukan Kontra Memori Banding melalui kuasanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Terbanding/dahulu Para Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Para Pembanding/dahulu Para Penggugat secara keseluruhan baik dalil-dalil dalam Gugatan, Replik, Bukti-Bukti Tertulis Yang Diajukan Oleh Para Pembanding/dahulu Para Penggugat, dan Keterangan Saksi yang dihadirkan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat, Kecuali apa yang Dengan Tegas Diakui Dalam Kontra Memori Banding ini;

I. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE TELAH TEPAT DAN BENAR DALAM MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA

Para Terbanding/dahulu Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Pembanding/dahulu Para Penggugat pada angka 1 sampai angka 2 dan angka 9 Memori Bandingnya, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Penggugat mendalilkan mempunyai hak atas tanah seluas 12,79 Ha di Kampung Muara Begai, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berupa bukti maupun keterangan saksi-saksi, terungkap bahwa Para Pembanding/Para Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan yang menjadi dasar kepemilikan lahan seluas 12,79 Ha di wilayah Kampung Muara Begai. Oleh Karena dalil Para Pembanding tersebut sangat patut dikesampingkan karena Pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 122 alinea 2 sampai dengan halaman 137 alinea 2 putusannya telah tepat dan benar;

II. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA, TELAH TEPAT DAN BENAR DALAM MENERAPKAN HUKUM sebagaimana pada

halaman 96 alinea 5 s/d halaman 137 alinea 2 putusannya, Para Perbanding/dahulu Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Pembanding/Para penggugat pada angka 3, angka 4 dan angka 5 Memori Bandingnya, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam persidangan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat terungkap bahwa tidak dapat membuktikan bukti kepemilikan atas Obyek sengketa;
2. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Pembanding dan dalam Persidangan berupa Peta berupa bukti sepihak oleh karena karena tidak ada tanda tangan Ketua RT, Kepala Desa ataupun Camat sehingga bukti tersebut adalah hanya berupa bukti sepihak.

Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR



3. Lagi pula bukti- bukti Para Pembanding adalah hanya berupa pho copy tanpa menunjukkan aslinya.
4. Para Pembanding/dahulu Para Pengugat terbukti dan terungkap dalam persidangan tidak mengelolah lahan yang merupakan Tanah Negara secara terus meneruskan.

Maka dalil Para Pembanding/Para Penggugat pada angka 3, angka 4 dan angka 5 tersebut sangat tidak relevan dan patut ditolak;

III. **PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA, TELAH**

TEPAT DAN BENAR sebagaimana alinea kelima halaman 96 sampai dengan alinea kedua halaman 137 putusannya. Para Terbanding/Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Pembanding/Para Penggugat pada angka 6 sampai dengan angka 10 Memori Bandingnya, dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa;
2. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat dalam persidangan hanya memberikan bukti-bukti yang berupa pernyataan sepihak , yang tidak ditanda tangani oleh pihak yang berwenang untuk itu, terlebih bukti-bukti Para Pembanding /Para Penggugat hanya berupa photo copy dari photo copy;
3. Bahwa seluruh saksi yang dihadirkan Para Pembanding/Para Penggugat yang bernama Yulius Nyenip, Semeleng, Herman Tius, dan Dedi L dalam persidangan tidak seorangpun menerangkan mengetahui bukti kepemilikan atas 4 (empat) obyek sengketa hanya mengetahui batas-batas lahan yang berbatasan dengan Para Pembanding/Para Penggugat;
4. Bahwa adapun obyek sengketa adalah yang Lahan Masyarakat Kampung Muara Begai yang telah diserahkan kepada Terbanding IV/Tergugat IV melalui Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II selaku Kuasa Masyarakat Kampung Muara Begai.
5. Bahwa Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II adalah Kuasa Masyarakat Kampung Muara Begai untuk membebaskan Lahan Kampung Muara Begai berdasarkan Bukti (T-1);
6. Bahwa Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding IV/Tergugat IV telah menyelesaikan Klaim Lahan di dalam Lahan Kampung Muara Begai termasuk kepada Para Pembanding/Para Tergugat



7. Bahwa saksi Para Terbanding/Para Tergugat yang bernama Beruhe, Muhammad Adnan, Robert Syahrin dan Luter, menerangkan bahwa penyerahan Lahan di Kampung Muara Begai melalui Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II yang diserahkan kepada Terbanding IV/Tergugat IV atas nama Kampung Muara Begai.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti fakta hukum yang tidak terbantahkan Para Pembanding/Para Penggugat tidak memiliki bukti hak/bukti kepemilikan atas Obyek Sengketa, Maka dalil-dalil Para Pembanding/Para Penggugat sangat patut untuk ditolak;

IV. TENTANG TEPATNYA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT.

1. Bahwa Judex Factie tingkat Pertama telah tepat dalam pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat;
2. Bahwa Judex Factie telah tepat dalam pertimbangan hukumnya pada alinea 4 halaman 96 s/d alinea 2 halaman 137 putusannya yang antara lain menyatakan **menolak Gugatan Penggugat ntuk seluruhnya**;
3. Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Judex Factie telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;

MENGENAI PROVISI

Oleh karena tidak ada alasan hukum yang mendesak sebagaimana **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 1965**, sudah sepatutnya permohonan provisi ditolak

MAKA : berdasarkan uraian-uraian di atas maka Para Terbanding/Para Tergugat incasu Antonius, Nurdiansyah, Suhaimi dan PT. Citra Agro Kencana mohon Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda cq Majelis Hakim Banding Yang Mulia menjatuhkan putusan dengan Amarnya sebagai berikut:

1. **Menolak Permohonan Banding Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;**
2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 21/Pdt.G/2021/PN.Sdw, yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 21 Oktober 2021;**



3. Menghukum Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, maka Para Terbanding/dahulu Para Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sdw tanggal 21 Oktober 2021, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding / semula Kuasa Para Penggugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding / semula Kuasa Para Tergugat, Pengadilan Tinggi akan mengutip kembali pertimbangan hukum hakim Tingkat pertama untuk dicermati lebih seksama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg menyatakan bahwa gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya, berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg menyatakan bahwa dalam hal ada beberapa Tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berada di wilayah salah satu di antara Para Tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal Para Tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) Pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO) gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok. Selanjutnya berdasarkan Pasal 142 ayat (5) RBg menyatakan bahwa dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana terletak benda tersebut;

Menimbang, bahwa dari alamat Para Tergugat dalam surat gugatan diketahui alamat tempat tinggal Tergugat I berada di Kampung Muara Begai,

Halaman 11 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, alamat tempat tinggal Tergugat II berada di Kampung Muara Begai, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, alamat tempat tinggal Tergugat III berada di Kantor Kecamatan Muara Lawa Jalan Trans Kalimantan, dan alamat tempat tinggal Tergugat IV berada di Jalan M.T Haryono Nomor 168 A, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tetapi melaksanakan kegiatannya di dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum dalam surat gugatan diketahui tanah sengketa terketak di wilayah kampung Muara Begai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat diketahui tempat tinggal sebagaimana Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berada di dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, hanya Tergugat IV yang beralamat di luar Wilayah Kabupaten Kutai Barat yakni di Kota Balikpapan tetapi melaksanakan kegiatannya di dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, serta objek perkara berada dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, sehingga Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

Ad.1. Surat Kuasa Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya mengenai Surat kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena:

- a. Para Penggugat tidak berwenang (unauthorized person) memberikan Kuasa Khusus;

Para Pemberi kuasa incasu Penggugat adalah bukan sebagai pemilik asal obyek sengketa dalam Perkara aquo, walaupun Para Penggugat mendapatkah kuasa dari pemilik asal, bukanlah merupakan Kuasa Khusus

Halaman 12 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat men-substitusikan Surat Kuasa kepada Kuasa Hukumnya, karena yang menerbitkan kuasa seharusnya pemilik asal obyek sengketa; Oleh karena itu Para Pemberi Kuasa incasu Penggugat tidak berhak dan/atau tidak berwenang (unauthorized person) untuk melakukan tindakan hukum bagi kepentingan pemilik asal obyek sengketa;

- b. Para Pemberi Kuasa incasu Penggugat II bukan pihak materiil dalam perkara gugatan No. 21/Pdt.G/2021/PN.Sdw;

Bahwa Para Pemberi Kuasa incasu Penggugat II tidak jelas cara memperoleh hak atas Obyek Sengketa. Apabila Penggugat II memperoleh sebagai yang menerima pelimpahan hak dari pemilik asal, maka Penggugat II bukan selaku pihak materiil dalam perkara aquo, karena seharusnya pemilik asal-lah yang memiliki hak dan kepentingan yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

Seharusnya Surat Kuasa tersebut di tandatangani oleh pemilik asal atas obyek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat II dalam perkara ini. Bahwa Penggugat II tidak memiliki kapasitas dan/atau tidak memiliki otoritas menerbitkan Surat kuasa khusus atau kuasa substitusi kepada orang lain, sehingga gugatan Para penggugat tidak sempurna, maka sangat patut bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

- c. Surat Kuasa Khusus Diterbitkan Berdasarkan Kuasa Umum;

Pada halaman 2 point 1 gugatan Para Penggugat mendalilkan:

“Bahwa berawal Penggugat I sekeluarga pernah memiliki Lahan yang dibuka sekira 1982 di wilayah Kampung Muara Begai mengikuti alur jalan Kalhol yang diserobot oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yaitu PT Citra Agro Kencana (Tergugat IV) dan saat diadakan Rapat mediasi di Polres Kubar, Lahan Penggugat yang total luasannya 20,69 ha, ...”;

Bahwa jika benar Obyek Sengketa yang disengketakan oleh Penggugat I adalah Lahan seluas 20,69 Ha, maka Lahan Obyek Sengketa mana yang diperkara oleh Penggugat II Perkara aquo? Kalaupun Obyek Sengketa Penggugat I berbeda dengan Penggugat II maka seharusnya Penggugat II menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada Kuasanya, bukan dalam bentuk 1 (satu) Kuasa untuk 2 (dua) Pihak yang mempunyai Obyek Sengketa yang berbeda dan dengan mempunyai kepentingan yang berbeda pula. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Penggugat I dan Penggugat II bersifat umum oleh karena digabung dalam satu surat kuasa, terlebih karena tidak menyebutkan

Halaman 13 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obyek Perkara yang diperkara oleh masing-masing Pengugat I ataupun Penggugat II, apalagi Penggugat II hanyalah selaku pihak yang menerima hak kepengurusan dari pemilik asal Obyek Sengketa, maka Surat Kuasa tidak sah sebagai kuasa khusus untuk beracara di Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR;

Oleh karena Pemberi Kuasa bukan merupakan orang yang berwenang/pihak materiil yang berhak memberikan/menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada para kuasa hukumnya yang berkantor di Law Office Advokat/Pengacara & Legal Consultant Yahya Tonang Tongqing, SH & Rekan sebab pemegangnya sendiri (dalam hal ini Pemberi Kuasa) tidak memiliki kapasitas dan/atau tidak memiliki otoritas menerbitkan Surat kuasa khusus atau kuasa substitusi kepada orang lain, maka sangat patut bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) sebagaimana putusan MARI NO. 354K.Sip/Pdt/1984 bahwa seseorang yang diberikan kuasa umum untuk melakukan pengurusan tidak berwenang memberi kuasa khusus kepada siapapun untuk tampil di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan Surat kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena Para Penggugat tidak berwenang (unauthorized person) memberikan Kuasa Khusus dimana Para Pemberi kuasa incasu Penggugat adalah bukan sebagai pemilik asal obyek sengketa dalam Perkara aquo, walaupun Para Penggugat mendapatkan kuasa dari pemilik asal, bukanlah merupakan Kuasa Khusus yang dapat mensubstitusikan Surat Kuasa kepada Kuasa Hukumnya, karena yang menerbitkan kuasa seharusnya pemilik asal obyek sengketa. Oleh karena itu Para Pemberi Kuasa incasu Penggugat tidak berhak dan/atau tidak berwenang (unauthorized person) untuk melakukan tindakan hukum bagi kepentingan pemilik asal obyek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penentuan apakah Para Penggugat adalah pemilik asal obyek sengketa yang dapat memberikan kuasa khusus, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk ranah dalam materi pembuktian dan telah memasuki ranah pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan Surat kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena Para Pemberi Kuasa



incasu Penggugat II bukan pihak materiil dalam perkara gugatan No. 21/Pdt.G/2021/PN.Sdw dimana Para Pemberi Kuasa incasu Penggugat II tidak jelas cara memperoleh hak atas Obyek Sengketa. Apabila Penggugat II memperoleh sebagai yang menerima pelimpahan hak dari pemilik asal, maka Penggugat II bukan selaku pihak materiil dalam perkara aquo, karena seharusnya pemilik asal-lah yang memiliki hak dan kepentingan yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara aquo. Seharusnya Surat Kuasa tersebut di tandatangani oleh pemilik asal atas obyek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat II dalam perkara ini. Bahwa Penggugat II tidak memiliki kapasitas dan/atau tidak memiliki otoritas menerbitkan Surat kuasa khusus atau kuasa substitusi kepada orang lain, sehingga gugatan Para penggugat tidak sempurna, maka sangat patut bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penentuan bagaimana Para Pemberi Kuasa incasu Penggugat II memperoleh hak atas Obyek Sengketa sehingga Para Pemberi Kuasa incasu Penggugat II dapat merupakan pihak materiil, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk ranah dalam materi pembuktian dan telah memasuki ranah pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan Surat kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena Surat Kuasa Khusus diterbitkan berdasarkan kuasa umum dimana halaman 2 point 1 gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa "Bahwa berawal Penggugat I sekeluarga pernah memiliki Lahan yang dibuka sekira 1982 di wilayah Kampung Muara Begai mengikuti alur jalan Kalhol yang diserobot oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yaitu PT Citra Agro Kencana (Tergugat IV) dan saat diadakan Rapat mediasi di Polres Kubar, Lahan Penggugat yang total luasannya 20,69 ha, ...";. Jika benar Obyek Sengketa yang disengketakan oleh Penggugat I adalah Lahan seluas 20,69 Ha, maka Lahan Obyek Sengketa mana yang diperkara oleh Penggugat II Perkara aquo? Kalaupun Obyek Sengketa Penggugat I berbeda dengan Penggugat II maka seharusnya Penggugat II menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada Kuasanya, bukan dalam bentuk 1 (satu) Kuasa untuk 2 (dua) Pihak yang mempunyai Obyek Sengketa yang berbeda dan dengan mempunyai kepentingan yang berbeda pula. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Penggugat I dan Penggugat II bersifat umum oleh karena digabung dalam satu surat kuasa,

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR



terlebih karena tidak menyebutkan Obyek Perkara yang diperkara oleh masing-masing Penggugat I ataupun Penggugat II, apalagi Penggugat II hanyalah selaku pihak yang menerima hak kepengurusan dari pemilik asal Obyek Sengketa, maka Surat Kuasa tidak sah sebagai kuasa khusus untuk beracara di Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penentuan apakah objek sengketa adalah milik Penggugat I atau Penggugat II atau Penggugat I bersama-sama dengan Penggugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk ranah dalam materi pembuktian dan telah memasuki ranah pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan Surat kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, patut dinyatakan ditolak;

Ad.2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena Penggabungan Gugatan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak dibenarkan secara hukum oleh karena Obyek Gugatan tidak bersama-sama dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II melainkan Obyek-Obyek Gugatan dalam perkara aquo didalilkan masing masing dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II, sehingga seharusnya juga Penggugat I dan Penggugat II masing-masing mengajukan Gugatan atas Obyek Sengketa yang disengketakan, bukan diformulasikan dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penentuan apakah objek sengketa adalah milik Penggugat I atau Penggugat II atau Penggugat I bersama-sama dengan Penggugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk ranah dalam materi pembuktian dan telah memasuki ranah pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, patut dinyatakan ditolak;

Ad.3. Penggugat II Tidak Memiliki Persona Standi In Judicio/ Tidak Berkualitas;



Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat II tidak memiliki persona standi in judicio/tidak berkualitas karena Penggugat II tidak jelas Obyek Sengketa mana yang disengketa dalam perkara aquo, oleh karena Penggugat II incasu Pitria Paula Helena Yeyen, namun dalam Posita pada dalil halaman 3 sampai dengan halaman 4 angka 12 garis datar keempat, dan pada Petitum halaman 5 sampai halaman 6 angka 3 garis datar keempat disebutkan Lahan atas nama Yeyen luas 1,62 Ha dengan saksi batas sebelah Utara: Lahan Tergugat IV, Selatan Jalan Kalhold/Timberdana, Timur Jose Armando, Barat Ardiyanto. Lagi pula diakui secara tegas oleh Para Penggugat pada dalil Gugatannya halaman 2 angka 1 bahwa Penggugat-lah yang mempunyai Lahan seluas 20,69 Ha yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara aquo, sehingga dengan sendirinya atas pengakuan tersebut, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa sesungguhnya jelas Penggugat II tidak mempunyai lahan yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara aquo, oleh karenanya Penggugat II tidak memiliki Legal Standing untuk bersama-sama dengan Penggugat I untuk melakukan gugatan atas Obyek Sengketa seluas 20,69 Ha tersebut. Oleh karena itu sangat layak bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 442K/Sip/1973, tertanggal 8 Oktober 1973, yang menyatakan bahwa gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penentuan Obyek Sengketa mana yang disengketakan dan apakah objek sengketa adalah milik Penggugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk ranah dalam materi pembuktian dan telah memasuki ranah pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan Penggugat II tidak memiliki persona standi in judicio/tidak berkualitas, patut dinyatakan ditolak;

Ad.4. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/ Sumir (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/ sumir (obscur libel) karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Lahan yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan aquo adalah dimiliki secara bersama oleh penggugat I dan Penggugat II atau masing-masing mempunyai Lahan yang berbeda dalam perkara aquo?

Bahwa pada halaman 2 angka 1, Para Penggugat mendalilkan: "Bahwa berawal Penggugat I sekeluarga pernah memiliki Lahan yang dibuka sekira 1982 di wilayah Kampung Muara Begai mengikuti alur jalan Kalhol yang diserobot oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa sawit yaitu PT Citra Agro Kencana (Tergugat IV) dan saat diadakan Rapat mediasi di Polres Kubar, Lahan Penggugat yang total luasannya 20,69 ha, ...";

Sehingga dari dalil tersebut pada pokoknya Penggugat I tegas menyatakan mempunyai Lahan seluas 20,69 Ha dan untuk Lahan Penggugat II, tidak jelas Lahan yang mana yang disengketakan/menjadi oyek sengketa dalam perkara aquo;

- b) Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya tidak mampu menyebutkan/merinci secara jelas: letak/lokasi tanah dalam perkara aquo, yaitu antara lain:

- ✓ nama desa;
- ✓ nama RT;
- ✓ nama kecamatan;
- ✓ nama Kabupaten;

Putusan MARI No 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 mengatur bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak/batas batas tanah sengketa, gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

- c) Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas oleh karena antara Posita gugatan dan Petitum Gugatan saling bertentangan atau tidak ada persesuaian, oleh karena pada bagian Posita Gugatan pada halaman 3 angka 8 dan angka pada pokoknya didalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum, dan selanjutnya pada bagian Petitum Gugatan jelas Para Penggugat tidak menuntut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan, sehingga gugatan Para Penggugat tidak mempunyai Landasan Hukum yang mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas, sehingga patut dan layak Majelis Yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas/sumir (obscuur libel) karena lahan yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan aquo adalah dimiliki secara bersama oleh penggugat I dan Penggugat II atau masing-masing mempunyai Lahan yang berbeda dalam perkara aquo?. Pada halaman 2 angka 1, Para Penggugat mendalilkan: "Bahwa berawal Penggugat I sekeluarga pernah memiliki Lahan yang dibuka sekira 1982 di wilayah Kampung Muara Begai mengikuti alur jalan Kalhol yang diserobot oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa sawit yaitu PT Citra Agro Kencana (Tergugat IV) dan saat diadakan Rapat mediasi di Polres Kubar, Lahan Penggugat yang total luasannya 20,69 ha, ..." Sehingga dari dalil tersebut pada pokoknya Penggugat I tegas menyatakan mempunyai Lahan seluas 20,69 Ha dan untuk Lahan Penggugat II, tidak jelas Lahan yang mana yang disengketakan/menjadi oyek sengketa dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penentuan apakah objek sengketa adalah milik Penggugat I atau Penggugat II atau Penggugat I bersama-sama dengan Penggugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk ranah dalam materi pembuktian dan telah memasuki ranah pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas/sumir (obscuur libel) karena Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya tidak mampu menyebutkan/merinci secara jelas: letak/lokasi tanah dalam perkara aquo, yaitu antara lain:

- ✓ nama desa;
- ✓ nama RT;
- ✓ nama kecamatan;
- ✓ nama Kabupaten;

Putusan MARI No 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 mengatur bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak/batas tanah sengketa, gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat, telah ternyata bahwa gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan nama desa, nama RT, nama kecamatan dan nama Kabupaten, tetapi hal tersebut tidak menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Para Penggugat telah menyebutkan dengan jelas bahwa objek gugatan berada di Kampung Muara Begai, serta pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat



dalam perkara aquo pada tanggal 18 Agustus 2021 para pihak membenarkan bahwa objek sengketa adalah objek yang dilakukan pemeriksaan setempat tersebut, yang berada di Kampung Muara Begai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas/sumir (obscuur libel) karena gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas oleh karena antara Posita gugatan dan Petitum Gugatan saling bertentangan atau tidak ada persesuaian, oleh karena pada bagian Posita Gugatan pada halaman 3 angka 8 dan angka pada pokoknya didalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum, dan selanjutnya pada bagian Petitum Gugatan jelas Para Penggugat tidak menuntut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan, sehingga gugatan Para Penggugat tidak mempunyai Landasan Hukum yang mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas, sehingga patut dan layak Majelis Yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Para Penggugat, telah ternyata bahwa pada petitum gugatan Para Penggugat tidak ada menuntut untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi hal tersebut tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak dapat diterima sebab Para Penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan pada posita point ke-9 Para Penggugat ada menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga sekalipun hal tersebut tidak dapat dituntut, tetapi apabila Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan tersebut dikabulkan nantinya, maka Majelis Hakim dapat memasukkan hal tersebut dalam petitum gugatan Penggugat, hal mana sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan gugatan Para Penggugat tidak jelas/ sumir (obscuur libel), patut dinyatakan ditolak;

Ad.5. Gugatan Para Penggugat Error In Persona;

Halaman 20 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR



Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat error in persona karena:

a. Diskualifikasi in Person;

Bahwa Para Penggugat incasu Penggugat II tidak mempunyai hak atas obyek sengketa yang disengketakan dalam Perkara aquo, oleh karena Penggugat II mengaku menerima Obyek Sengketa dari oleh pemilik asal, tetapi pengalihan/penyerahan obyek sengketa tersebut dari pemilik asal kepada Penggugat II tidak sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga Penggugat II tidak punya kepentingan mengajukan gugatan;

b. Salah Sasaran Pihak yang Digugat;

- Bahwa Lahan yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara aquo sebahagian masuk dalam areal pembebasan lahan seluas 373,47 Ha oleh para pemilik Lahan melalui kuasanya Tergugat I, Tergugat II, Agustinus sebagai Kepala Adat dan Duardus Kader selaku Ketua RT.003, juga sebahagian lahan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara aquo masuk wilayah Kampung Lotaq dan telah dibebaskan oleh pemiliki Lahan di wilayah Kampung Lotaq;
 - Bahwa oleh karena itu Penggugat I dan Pengugat II dalam perkara aquo sangat keliru menarik Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III (gemis aanhoeda nigheid), khusus untuk Obyek Sengketa yang pembebasan Lahannya oleh pemilik Lahan kepada Tergugat IV masuk wilayah Kampung Lotaq;
 - Terlebih lagi salah sasaran apabila Tergugat III ditarik selaku pihak dalam perkara aquo yang sama sekali tidak ada sangkut paut dan tidak ikut menandatangani Perjanjian serta tidak ada kepentingan pembebasan Lahan oleh para pemiliknya baik di wilayah Kampung Muara Begai maupun di wilayah Kampung Lotaq;
- Penerapan hal demikian telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No1270K/Pdt/1991 yang menyatakan suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka selaku pihak dalam perjanjian;

Dengan ditariknya Tergugat I, dan Tergugat II untuk Obyek sengketa yang masuk wilayah Kampung Lotaq dan Tergugat III yang tidak ada sangkut pautnya dengan pembebasan lahan yang menjadi obyek sengketa serta sama tidak ikut serta menanda-tangani perjanjian pembebasan lahan adalah



keliru sehingga selayaknya gugatan perkara aquo dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak oleh karena Lahan yang dikuasai oleh Tergugat IV, yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara aquo, seluruhnya telah dibebaskan dan diberi tali Asih kepada warga Masyarakat yang memiliki Lahan baik di wilayah Kampung Muara Begai maupun di wilayah Kampung Lotaq;

Oleh karena hal tersebut diatas, seharusnya Para Penggugat menarik seluruh Pihak yang membebaskan Obyek Sengketa kepada Tergugat IV, yaitu pihak mewakili pemilik Lahan di wilayah Kampung Muara Begai yaitu Tergugat I, Tergugat II, Agustinus selaku Kepala Adat Kampung Muara Begai dan Duardus Kader selaku Ketua RT.003 dan pihak yang membebaskan Obyek sengketa di wilayah Kampung Lotaq. Dengan tidak ditariknya Agustinus selaku Kepala Adat Kampung Muara Begai dan Duardus Kader selaku Ketua RT.003 yang secara bersama-sama selaku pihak yang mewakili Pemilik Lahan di wilayah Kampung Muara Begai dan Pemilik Lahan yang Masuk di wilayah Kampung Lotaq yang membebaskan Lahan kepada Tergugat IV, selaku pihak dalam perkara aquo maka gugatan ini menjadi kurang pihak;

Maka : berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas dapat kiranya ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, untuk memutuskan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat error in persona karena Para Penggugat incasu Penggugat II tidak mempunyai hak atas obyek sengketa yang disengketakan dalam Perkara aquo, oleh karena Penggugat II mengaku menerima Obyek Sengketa dari oleh pemilik asal, tetapi pengalihan/penyerahan obyek sengketa tersebut dari pemilik asal kepada Penggugat II tidak sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga Penggugat II tidak punya kepentingan mengajukan gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penentuan apakah Para Penggugat incasu Penggugat II mempunyai hak atas obyek sengketa yang disengketakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk ranah dalam materi pembuktian dan telah memasuki ranah pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat error in persona karena salah sasaran pihak yang digugat di mana lahan yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara aquo sebahagian masuk dalam areal pembebasan lahan seluas 373,47 Ha oleh para pemilik Lahan melalui kuasanya Tergugat I, Tergugat II, Agustinus sebagai Kepala Adat dan Duardus Kader selaku Ketua RT.003, juga sebahagian lahan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara aquo masuk wilayah Kampung Lotaq dan telah dibebaskan oleh pemilik Lahan di wilayah Kampung Lotaq. Oleh karena itu Penggugat I dan Pengugat II dalam perkara aquo sangat keliru menarik Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III (gemis aanhoeda nigheid), khusus untuk Obyek Sengketa yang pembebasan Lahannya oleh pemilik Lahan kepada Tergugat IV masuk wilayah Kampung Lotaq, terlebih lagi salah sasaran apabila Tergugat III ditarik selaku pihak dalam perkara aquo yang sama sekali tidak ada sangkut paut dan tidak ikut menandatangani Perjanjian serta tidak ada kepentingan pembebasan Lahan oleh para pemiliknya baik di wilayah Kampung Muara Begai maupun di wilayah Kampung Lotaq. Penerapan hal demikian telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No1270K/Pdt/1991 yang menyatakan suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka selaku pihak dalam perjanjian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 yang menyatakan adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat error in persona karena Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak oleh karena Lahan yang dikuasai oleh Tergugat IV, yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara aquo, seluruhnya telah dibebaskan dan diberi tali Asih kepada warga Masyarakat yang memiliki Lahan baik di wilayah Kampung Muara Begai maupun di wilayah Kampung Lotaq. Oleh karena hal tersebut diatas, seharusnya Para Penggugat menarik seluruh Pihak yang membebaskan Obyek Sengketa kepada Tergugat IV, yaitu pihak mewakili pemilik Lahan di wilayah Kampung Muara Begai yaitu Tergugat I, Tergugat II, Agustinus selaku Kepala

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Kampung Muara Begai dan Duardus Kader selaku Ketua RT.003 dan pihak yang membebaskan Obyek sengketa di wilayah Kampung Lotaq. Dengan tidak ditariknya Agustinus selaku Kepala Adat Kampung Muara Begai dan Duardus Kader selaku Ketua RT.003 yang secara bersama-sama selaku pihak yang mewakili Pemilik Lahan di wilayah Kampung Muara Begai dan Pemilik Lahan yang Masuk di wilayah Kampung Lotaq yang membebaskan Lahan kepada Tergugat IV, selaku pihak dalam perkara aquo maka gugatan ini menjadi kurang pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 yang menyatakan adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan gugatan Para Penggugat error in persona, patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin eksepsi Tergugat III sebagai berikut:

Ad.1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Sumir (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat III yang pada pokoknya mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas/sumir (obscur libel) karena antara Posita Gugatan dan Petitum Gugatan telah saling bertentangan atau tidak ada persesuaian, oleh karena pada bagian Petitum pada halaman 6 angka 4 "Memerintahkan Tergugat III untuk segera memproses pengajuan Legalitas Para Penggugat hingga tuntas dan terdaftar di buku tanah desa/Kecamatan sehingga dapat ditingkatkan ke SHM". Bahwa Petitum Para Penggugat tersebut diatas tidak jelas/sumir karena antara Posita dan Petitum saling bertentangan, oleh karena Para Penggugat tidak pernah menguraikan pada bagian posita gugatannya dalil/alasan apa yang mendasari sehingga Tergugat III diminta untuk segera memproses Legalitas Para Penggugat, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai Landasan Hukum dalam Positanya, dan berakibat gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga patut dan layak Majelis Yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat III tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Para Penggugat telah ternyata bahwa pada posita gugatan Penggugat ada mendalilkan bahwa Penggugat I sekeluarga pernah memiliki lahan yang dibuka sekira tahun 1982 di wilayah kampung Muara Begai mengikuti alur jalan Kalhol yang diserobot Perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu PT. CITRA AGRO KENCANA (Tergugat IV) dan saat diadakan rapat mediasi di Polres Kubar akhirnya lahan Penggugat yang total luasnya 20,69 ha, akhirnya dibayar Tergugat IV namun hanya seluas 7,9 ha (ukuran perusahaan) dengan alasan bahwa hanya lahan itu saja yang sudah memiliki legalitas Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) dari Kampung Muara Begai, sementara sisa lahan Penggugat dengan total luas 12,79 ha yang terbagi di beberapa titik tidak didaku Tergugat IV dgn alasan belum ada legalitas SPPT walau sudah ada peta koordinat atas lahan tersebut yang dibuat oleh Tergugat IV sendiri berdasarkan penunjukan lokasi oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah Ternyata bagi Majelis Hakim bahwa oleh karena tidak seluruh lahan Para Penggugat dibayarkan oleh Tergugat IV sebab tidak ada legalitasnya sehingga berdasarkan hal tersebut Para Penggugat pada halaman 6 angka 4 gugatan Para Penggugat menuntut "Memerintahkan Tergugat III untuk segera memproses pengajuan Legalilitas Para Penggugat hingga tuntas dan terdaftar di buku tanah desa/Kecamatan sehingga dapat ditingkatkan ke SHM", sehingga antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak saling bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat III terkait dengan gugatan Para Penggugat tidak jelas/sumir (obscuur libel), patut dinyatakan ditolak;

Ad.2. Gugatan Para Penggugat Error In Persona;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat III yang pada pokoknya mengenai gugatan Para Penggugat error in persona karena Penggugat I dan Pengugat II dalam perkara ini sangat keliru menarik Tergugat III, oleh karena Tergugat III sama sekali tidak ada sangkut paut dan tidak ikut menandatangani Perjanjian Pembebasan Lahan antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, terlebih tidak ada kepentingan atau keterkaitan Tergugat III dengan pembebasan Lahan oleh para pemilik Lahan baik di wilayah Kampung Muara Begai maupun di wilayah Kampung Lotaq yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara aquo, yang telah diserahkan kepada Tergugat IV. Penerapan hal demikian telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No1270K/Pdt/1991 yang menyatakan suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka selaku pihak dalam perjanjian. Oleh Karena dengan ditariknya Tergugat III atas Obyek sengketa dalam perkara aquo, yang masuk wilayah KampungMuara Begai maupun yang Masuk wilayah Kampung Lotaq, yang mana Tergugat III tidak ada sangkut pautnya obyek sengketa aquo serta sama tidak ikut serta menandatangani perjanjian pembebasan lahan adalah keliru menarik pihak, sehingga selayaknya gugatan perkara aquo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat III tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 yang menyatakan adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat III terkait dengan gugatan Para Penggugat error in persona, patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin eksepsi Tergugat IV sebagai berikut:

Ad.1. Surat Kuasa Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat IV yang pada pokoknya mengenai Surat kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena:

d. Para Penggugat tidak berwenang (unauthorized person) memberikan Kuasa Khusus;

Para Pemberi kuasa incasu Penggugat adalah bukan sebagai pemilik asal obyek sengketa dalam Perkara aquo, walaupun Para Penggugat mendapatkah kuasa dari pemilik asal, bukanlah merupakan Kuasa Khusus yang dapat men-substitusikan Surat Kuasa kepada Kuasa Hukumnya, karena yang menerbitkan kuasa seharusnya pemilik asal obyek sengketa;

Oleh karena itu Para Pemberi Kuasa incasu Penggugat tidak berhak dan/atau tidak berwenang (unauthorized person) untuk melakukan tindakan hukum bagi kepentingan pemilik asal obyek sengketa;

e. Para Pemberi Kuasa incasu Penggugat II bukan pihak materiil dalam perkara gugatan No. 21/Pdt.G/2021/PN.Sdw;

Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemberi Kuasa incasu Penggugat II tidak jelas cara memperoleh hak atas Obyek Sengketa. Apabila Penggugat II memperoleh sebagai yang menerima pelimpahan hak dari pemilik asal, maka Penggugat II bukan selaku pihak materiil dalam perkara aquo, karena seharusnya pemilik asal-lah yang memiliki hak dan kepentingan yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

Seharusnya Surat Kuasa tersebut di tandatangani oleh pemilik asal atas obyek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat II dalam perkara ini. Bahwa Penggugat II tidak memiliki kapasitas dan/atau tidak memiliki otoritas menerbitkan Surat kuasa khusus atau kuasa substitusi kepada orang lain, sehingga gugatan Para penggugat tidak sempurna, maka sangat patut bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

f. Surat Kuasa Khusus Diterbitkan Berdasarkan Kuasa Umum;

Pada halaman 2 point 1 gugatan Para Penggugat mendalilkan:

“Bahwa berawal Penggugat I sekeluarga pernah memiliki Lahan yang dibuka sekira 1982 di wilayah Kampung Muara Begai mengikuti alur jalan Kalhol yang diserobot oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yaitu PT Citra Agro Kencana (Tergugat IV) dan saat diadakan Rapat mediasi di Polres Kubar, Lahan Penggugat yang total luasannya 20,69 ha, ...”;

Bahwa jika benar Obyek Sengketa yang disengketakan oleh Penggugat I adalah Lahan seluas 20,69 Ha, maka Lahan Obyek Sengketa mana yang diperkara oleh Penggugat II Perkara aquo? Kalaupun Obyek Sengketa Penggugat I berbeda dengan Penggugat II maka seharusnya Penggugat II menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada Kuasanya, bukan dalam bentuk 1 (satu) Kuasa untuk 2 (dua) Pihak yang mempunyai Obyek Sengketa yang berbeda dan dengan mempunyai kepentingan yang berbeda pula. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Penggugat I dan Penggugat II bersifat umum oleh karena digabung dalam satu surat kuasa, terlebih karena tidak menyebutkan Obyek Perkara yang diperkara oleh masing-masing Penggugat I ataupun Penggugat II, apalagi Penggugat II hanyalah selaku pihak yang menerima hak kepengurusan dari pemilik asal Obyek Sengketa, maka Surat Kuasa tidak sah sebagai kuasa khusus untuk beracara di Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR;

Oleh karena Pemberi Kuasa bukan merupakan orang yang berwenang/pihak materiil yang berhak memberikan/menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada



para kuasa hukumnya yang berkantor di Law Office Advokat/Pengacara & Legal Consultant Yahya Tonang Tongqing, SH & Rekan sebab pemegangnya sendiri (dalam hal ini Pemberi Kuasa) tidak memiliki kapasitas dan/atau tidak memiliki otoritas menerbitkan Surat kuasa khusus atau kuasa substitusi kepada orang lain, maka sangat patut bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) sebagaimana putusan MARI NO. 354K.Sip/Pdt/1984 bahwa seseorang yang diberikan kuasa umum untuk melakukan pengurusan tidak berwenang memberi kuasa khusus kepada siapapun untuk tampil di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat IV tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan Surat kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena Para Penggugat tidak berwenang (unauthorized person) memberikan Kuasa Khusus dimana Para Pemberi kuasa incasu Penggugat adalah bukan sebagai pemilik asal obyek sengketa dalam Perkara aquo, walaupun Para Penggugat mendapatkan kuasa dari pemilik asal, bukanlah merupakan Kuasa Khusus yang dapat mensubstitusikan Surat Kuasa kepada Kuasa Hukumnya, karena yang menerbitkan kuasa seharusnya pemilik asal obyek sengketa. Oleh karena itu Para Pemberi Kuasa incasu Penggugat tidak berhak dan/atau tidak berwenang (unauthorized person) untuk melakukan tindakan hukum bagi kepentingan pemilik asal obyek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penentuan apakah Para Penggugat adalah pemilik asal obyek sengketa yang dapat memberikan kuasa khusus, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk ranah dalam materi pembuktian dan telah memasuki ranah pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat IV tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan Surat kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena Para Pemberi Kuasa incasu Penggugat II bukan pihak materiil dalam perkara gugatan No. 21/Pdt.G/2021/PN.Sdw dimana Para Pemberi Kuasa incasu Penggugat II tidak jelas cara memperoleh hak atas Obyek Sengketa. Apabila Penggugat II memperoleh sebagai yang menerima pelimpahan hak dari pemilik asal, maka Penggugat II bukan selaku pihak materiil dalam perkara aquo, karena seharusnya pemilik asal-lah yang memiliki hak dan kepentingan yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara aquo. Seharusnya Surat Kuasa tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh pemilik asal atas obyek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat II dalam perkara ini. Bahwa Penggugat II tidak memiliki kapasitas dan/atau tidak memiliki otoritas menerbitkan Surat kuasa khusus atau kuasa substitusi kepada orang lain, sehingga gugatan Para penggugat tidak sempurna, maka sangat patut bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penentuan bagaimana Para Pemberi Kuasa incasu Penggugat II memperoleh hak atas Obyek Sengketa sehingga Para Pemberi Kuasa incasu Penggugat II dapat merupakan pihak materiil, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk ranah dalam materi pembuktian dan telah memasuki ranah pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat IV tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan Surat kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena Surat Kuasa Khusus diterbitkan berdasarkan kuasa umum dimana halaman 2 point 1 gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa "Bahwa berawal Penggugat I sekeluarga pernah memiliki Lahan yang dibuka sekira 1982 di wilayah Kampung Muara Begai mengikuti alur jalan Kalhol yang diserobot oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yaitu PT Citra Agro Kencana (Tergugat IV) dan saat diadakan Rapat mediasi di Polres Kubar, Lahan Penggugat yang total luasannya 20,69 ha, ...";. Jika benar Obyek Sengketa yang disengketakan oleh Penggugat I adalah Lahan seluas 20,69 Ha, maka Lahan Obyek Sengketa mana yang diperkara oleh Penggugat II Perkara aquo? Kalaupun Obyek Sengketa Penggugat I berbeda dengan Penggugat II maka seharusnya Penggugat II menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada Kuasanya, bukan dalam bentuk 1 (satu) Kuasa untuk 2 (dua) Pihak yang mempunyai Obyek Sengketa yang berbeda dan dengan mempunyai kepentingan yang berbeda pula. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Penggugat I dan Penggugat II bersifat umum oleh karena digabung dalam satu surat kuasa, terlebih karena tidak menyebutkan Obyek Perkara yang diperkara oleh masing-masing Penggugat I ataupun Penggugat II, apalagi Penggugat II hanyalah selaku pihak yang menerima hak kepengurusan dari pemilik asal Obyek Sengketa, maka Surat Kuasa tidak sah sebagai kuasa khusus untuk beracara di Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penentuan apakah objek sengketa adalah milik Penggugat I atau Penggugat II atau Penggugat I bersama-sama dengan Penggugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk ranah dalam materi pembuktian dan telah memasuki ranah pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat IV tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat IV terkait dengan Surat kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, patut dinyatakan ditolak;

Ad.2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil;

Menimbang, bahwa Tergugat IV di dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena Penggabungan Gugatan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak dibenarkan secara hukum oleh karena Obyek Gugatan tidak bersama-sama dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II melainkan Obyek-Obyek Gugatan dalam perkara aquo didalilkan masing masing dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II, sehingga seharusnya juga Penggugat I dan Penggugat II masing-masing mengajukan Gugatan atas Obyek Sengketa yang disengketakan, bukan diformulasikan dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat IV tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penentuan apakah objek sengketa adalah milik Penggugat I atau Penggugat II atau Penggugat I bersama-sama dengan Penggugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk ranah dalam materi pembuktian dan telah memasuki ranah pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat IV terkait dengan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, patut dinyatakan ditolak;

Ad.3. Penggugat II Tidak Memiliki Persona Standi In Judicio/ Tidak Berkualitas;

Menimbang, bahwa Tergugat IV di dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat II tidak memiliki persona standi in judicio/tidak berkualitas karena Penggugat II tidak jelas Obyek Sengketa mana yang disengketa dalam perkara aquo, oleh karena Penggugat II incasu Pitria Paula Helena Yeyen, namun dalam Posita pada dalil halaman 3 sampai dengan halaman 4 angka 12 garis datar keempat, dan pada Petitum halaman 5 sampai halaman 6 angka 3 garis datar keempat disebutkan Lahan atas nama Yeyen luas 1,62 Ha dengan



saksi batas sebelah Utara: Lahan Tergugat IV, Selatan Jalan Kalhold/Timberdana, Timur Jose Armando, Barat Ardiyanto. Lagi pula diakui secara tegas oleh Para Penggugat pada dalil Gugatannya halaman 2 angka 1 bahwa Penggugat-lah yang mempunyai Lahan seluas 20,69 Ha yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara aquo, sehingga dengan sendirinya atas pengakuan tersebut, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa sesungguhnya jelas Penggugat II tidak mempunyai lahan yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara aquo, oleh karenanya Penggugat II tidak memiliki Legal Standing untuk bersama-sama dengan Penggugat I untuk melakukan gugatan atas Obyek Sengketa seluas 20,69 Ha tersebut. Oleh karena itu sangat layak bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 442K/Sip/1973, tertanggal 8 Oktober 1973, yang menyatakan bahwa gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat IV tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penentuan Obyek Sengketa mana yang disengketakan dan apakah objek sengketa adalah milik Penggugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk ranah dalam materi pembuktian dan telah memasuki ranah pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat IV terkait dengan Penggugat II tidak memiliki persona standi in iudicio/tidak berkualitas, patut dinyatakan ditolak;

Ad.4. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/ Sumir (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa Tergugat IV di dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/ sumir (obscuur libel) karena:

- d) Lahan yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan aquo adalah dimiliki secara bersama oleh penggugat I dan Penggugat II atau masing-masing mempunyai Lahan yang berbeda dalam perkara aquo?

Bahwa pada halaman 2 angka 1, Para Penggugat mendalilkan: "Bahwa berawal Penggugat I sekeluarga pernah memiliki Lahan yang dibuka sekira 1982 di wilayah Kampung Muara Begai mengikuti alur jalan Kalhol yang diserobot oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa sawit yaitu PT Citra Agro Kencana (Tergugat IV) dan saat diadakan Rapat mediasi di Polres Kubar, Lahan Penggugat yang total luasannya 20,69 ha, ...";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dari dalil tersebut pada pokoknya Penggugat I tegas menyatakan mempunyai Lahan seluas 20,69 Ha dan untuk Lahan Penggugat II, tidak jelas Lahan yang mana yang disengketakan/menjadi oyek sengketa dalam perkara aquo;

- e) Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya tidak mampu menyebutkan/merinci secara jelas: letak/lokasi tanah dalam perkara aquo, yaitu antara lain:

- ✓ nama desa;
- ✓ nama RT;
- ✓ nama kecamatan;
- ✓ nama Kabupaten;

Putusan MARI No 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 mengatur bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak/batas tanah sengketa, gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

- f) Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas oleh karena antara Posita gugatan dan Petitum Gugatan saling bertentangan atau tidak ada persesuaian, oleh karena pada bagian Posita Gugatan pada halaman 3 angka 8 dan angka pada pokoknya didalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum, dan selanjutnya pada bagian Petitum Gugatan jelas Para Penggugat tidak menuntut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan, sehingga gugatan Para Penggugat tidak mempunyai Landasan Hukum yang mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas, sehingga patut dan layak Majelis Yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat IV tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas/sumir (obscure libel) karena lahan yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan aquo adalah dimiliki secara bersama oleh penggugat I dan Penggugat II atau masing-masing mempunyai Lahan yang berbeda dalam perkara aquo?. Pada halaman 2 angka 1, Para Penggugat mendalilkan: "Bahwa berawal Penggugat I sekeluarga pernah memiliki Lahan yang dibuka sekira 1982 di wilayah Kampung Muara Begai mengikuti alur jalan Kalhol yang diserobot oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa sawit yaitu PT Citra Agro Kencana (Tergugat IV) dan saat diadakan Rapat mediasi di Polres Kubar, Lahan

Halaman 32 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang total luasannya 20,69 ha, ..." Sehingga dari dalil tersebut pada pokoknya Penggugat I tegas menyatakan mempunyai Lahan seluas 20,69 Ha dan untuk Lahan Penggugat II, tidak jelas Lahan yang mana yang disengketakan/menjadi oyek sengketa dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penentuan apakah objek sengketa adalah milik Penggugat I atau Penggugat II atau Penggugat I bersama-sama dengan Penggugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk ranah dalam materi pembuktian dan telah memasuki ranah pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat IV tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas/sumir (obscuur libel) karena Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya tidak mampu menyebutkan/merinci secara jelas: letak/lokasi tanah dalam perkara aquo, yaitu antara lain:

- ✓ nama desa;
- ✓ nama RT;
- ✓ nama kecamatan;
- ✓ nama Kabupaten;

Putusan MARI No 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 mengatur bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak/batas tanah sengketa, gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat, telah ternyata bahwa gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan nama desa, nama RT, nama kecamatan dan nama Kabupaten, tetapi hal tersebut tidak menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Para Penggugat telah menyebutkan dengan jelas bahwa objek gugatan berada di Kampung Muara Begai, serta pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat dalam perkara aquo pada tanggal 18 Agustus 2021 para pihak membenarkan bahwa objek sengketa adalah objek yang dilakukan pemeriksaan setempat tersebut, yang berada di Kampung Muara Begai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat IV terkait dengan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas/sumir (obscuur libel) karena gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas oleh karena antara Posita gugatan dan Petitum Gugatan

Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling bertentangan atau tidak ada persesuaian, oleh karena pada bagian Posita Gugatan pada halaman 3 angka 8 dan angka pada pokoknya didalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum, dan selanjutnya pada bagian Petitum Gugatan jelas Para Penggugat tidak menuntut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan, sehingga gugatan Para Penggugat tidak mempunyai Landasan Hukum yang mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas, sehingga patut dan layak Majelis Yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Para Penggugat, telah ternyata bahwa pada petitum gugatan Para Penggugat tidak ada menuntut untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi hal tersebut tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak dapat diterima sebab Para Penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan pada posita point ke-9 Para Penggugat ada menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga sekalipun hal tersebut tidak dapat dituntut, tetapi apabila Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan tersebut dikabulkan nantinya, maka Majelis Hakim dapat memasukkan hal tersebut dalam petitum gugatan Penggugat, hal mana sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga eksepsi Tergugat IV tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat IV terkait dengan gugatan Para Penggugat tidak jelas/ sumir (obscur libel), patut dinyatakan ditolak;

Ad.5. Gugatan Para Penggugat Error In Persona;

Menimbang, bahwa Tergugat IV di dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat error in persona karena:

d. Diskualifikasi in Person;

Bahwa Para Penggugat incasu Penggugat II tidak mempunyai hak atas obyek sengketa yang disengketakan dalam Perkara aquo, oleh karena Penggugat II mengaku menerima Obyek Sengketa dari oleh pemilik asal, tetapi pengalihan/penyerahan obyek sengketa tersebut dari pemilik asal kepada Penggugat II tidak sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga Penggugat II tidak punya kepentingan mengajukan gugatan;



e. Salah Sasaran Pihak yang Digugat;

- Bahwa Lahan yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara aquo sebahagian masuk dalam areal pembebasan lahan seluas 373,47 Ha oleh para pemilik Lahan melalui kuasanya Tergugat I, Tergugat II, Agustinus sebagai Kepala Adat dan Duardus Kader selaku Ketua RT.003, juga sebahagian lahan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara aquo masuk wilayah Kampung Lotaq dan telah dibebaskan oleh pemilik Lahan di wilayah Kampung Lotaq;
 - Bahwa oleh karena itu Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara aquo sangat keliru menarik Tergugat IV serta Tergugat III (gemis aanhoeda nigheid), khusus untuk Obyek Sengketa yang pembebasan Lahannya oleh pemilik Lahan kepada Tergugat IV masuk wilayah Kampung Lotaq;
 - Terlebih lagi salah sasaran apabila Tergugat III ditarik selaku pihak dalam perkara aquo yang sama sekali tidak ada sangkut paut dan tidak ikut menandatangani Perjanjian serta tidak ada kepentingan pembebasan Lahan oleh para pemiliknya baik di wilayah Kampung Muara Begai maupun di wilayah Kampung Lotaq;
- Penerapan hal demikian telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No1270K/Pdt/1991 yang menyatakan suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka selaku pihak dalam perjanjian;

Dengan ditariknya Tergugat I, dan Tergugat II untuk Obyek sengketa yang masuk wilayah Kampung Lotaq dan Tergugat III yang tidak ada sangkut pautnya dengan pembebasan lahan yang menjadi obyek sengketa serta sama tidak ikut serta menanda-tangani perjanjian pembebasan lahan adalah keliru sehingga selayaknya gugatan perkara aquo dinyatakan tidak dapat diterima;

f. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak oleh karena Lahan yang dikuasai oleh Tergugat IV, yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara aquo, seluruhnya telah dibebaskan dan diberi tali Asih kepada warga Masyarakat yang memiliki Lahan baik di wilayah Kampung Muara Begai maupun di wilayah Kampung Lotaq;

Oleh karena hal tersebut diatas, seharusnya Para Penggugat menarik seluruh Pihak yang membebaskan Obyek Sengketa kepada Tergugat IV, yaitu pihak mewakili pemilik Lahan di wilayah Kampung Muara Begai yaitu



Tergugat I, Tergugat II, Agustinus selaku Kepala Adat Kampung Muara Begai dan Duardus Kader selaku Ketua RT.003 dan pihak yang membebaskan Obyek sengketa di wilayah Kampung Lotaq. Dengan tidak ditariknya Agustinus selaku Kepala Adat Kampung Muara Begai dan Duardus Kader selaku Ketua RT.003 yang secara bersama-sama selaku pihak yang mewakili Pemilik Lahan di wilayah Kampung Muara Begai dan Pemilik Lahan yang Masuk di wilayah Kampung Lotaq yang membebaskan Lahan kepada Tergugat IV, selaku pihak dalam perkara aquo maka gugatan ini menjadi kurang pihak;

Maka : berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas dapat kiranya ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, untuk memutuskan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat IV tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat error in persona karena Para Penggugat incasu Penggugat II tidak mempunyai hak atas obyek sengketa yang disengketakan dalam Perkara aquo, oleh karena Penggugat II mengaku menerima Obyek Sengketa dari oleh pemilik asal, tetapi pengalihan/penyerahan obyek sengketa tersebut dari pemilik asal kepada Penggugat II tidak sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga Penggugat II tidak punya kepentingan mengajukan gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penentuan apakah Para Penggugat incasu Penggugat II mempunyai hak atas obyek sengketa yang disengketakan dalam Perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk ranah dalam materi pembuktian dan telah memasuki ranah pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat IV tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat error in persona karena salah sasaran pihak yang digugat dimana lahan yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara aquo sebahagian masuk dalam areal pembebasan lahan seluas 373,47 Ha oleh para pemilik Lahan melalui kuasanya Tergugat I, Tergugat II, Agustinus sebagai Kepala Adat dan Duardus Kader selaku Ketua RT.003, juga sebahagian lahan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara aquo masuk wilayah Kampung Lotaq dan telah dibebaskan oleh pemiliki Lahan di wilayah Kampung Lotaq. Oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Pengugat II dalam perkara aquo sangat keliru menarik Tergugat IV serta Tergugat III (gemis aanhoeda nigheid), khusus untuk Obyek Sengketa yang pembebasan Lahannya oleh pemilik Lahan kepada Tergugat IV masuk wilayah Kampung Lotaq, terlebih lagi salah sasaran apabila Tergugat III ditarik selaku pihak dalam perkara aquo yang sama sekali tidak ada sangkut paut dan tidak ikut menandatangani Perjanjian serta tidak ada kepentingan pembebasan Lahan oleh para pemiliknya baik di wilayah Kampung Muara Begai maupun di wilayah Kampung Lotaq. Penerapan hal demikian telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No1270K/Pdt/1991 yang menyatakan suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka selaku pihak dalam perjanjian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 yang menyatakan adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, sehingga eksepsi Tergugat IV tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat error in persona karena Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak oleh karena Lahan yang dikuasai oleh Tergugat IV, yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara aquo, seluruhnya telah dibebaskan dan diberi tali Asih kepada warga Masyarakat yang memiliki Lahan baik di wilayah Kampung Muara Begai maupun di wilayah Kampung Lotaq. Oleh karena hal tersebut diatas, seharusnya Para Penggugat menarik seluruh Pihak yang membebaskan Obyek Sengketa kepada Tergugat IV, yaitu pihak mewakili pemilik Lahan di wilayah Kampung Muara Begai yaitu Tergugat I, Tergugat II, Agustinus selaku Kepala Adat Kampung Muara Begai dan Duardus Kader selaku Ketua RT.003 dan pihak yang membebaskan Obyek sengketa di wilayah Kampung Lotaq. Dengan tidak ditariknya Agustinus selaku Kepala Adat Kampung Muara Begai dan Duardus Kader selaku Ketua RT.003 yang secara bersama-sama selaku pihak yang mewakili Pemilik Lahan di wilayah Kampung Muara Begai dan Pemilik Lahan yang Masuk di wilayah Kampung Lotaq yang membebaskan Lahan kepada Tergugat IV, selaku pihak dalam perkara aquo maka gugatan ini menjadi kurang pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 yang menyatakan adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang

Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, sehingga eksepsi Tergugat IV tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat IV terkait dengan gugatan Para Penggugat error in persona, patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, sehingga adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 681 K/Sip/1974, tanggal 7 Desember 1977, maka harus diputus mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai tuntutan provisi Para Penggugat, sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam tuntutan provisinya pada pokoknya meminta agar gugatan ini tidak illusoir maka Para Penggugat Memohon Ketua Pengadilan Negeri Sendawar cq Majelis Hakim yang ditunjuk untuk meletakkan sita jaminan atas lokasi lahan milik Para Penggugat yang dikuasai Tergugat IV sesuai dengan titik koordinat total seluas 12,79 hektar dengan perincian lahan sesuai koordinat peta gambar di jalan Timberdana KM. 14 dan 16 yang masuk wilayah kampung Muara Begai : lahan atas nama KABAT luas 8,54 Hektar, atas nama ERSYAH luas 1,2 hektar, atas nama KABAT luas 1,43 hektar, atas nama YEYEN luas 1,62 hektar yang ada kami lampirkan dalam alat bukti surat bersamaan dengan gugatan ini, mengingat lokasi tersebut telah ditanami kebun kelapa sawit oleh Tergugat IV, sehingga jelas hal ini sangat tidak adil bagi Para Penggugat, memang benar tergugat IV tidak akan menjual atau mengalihkan lahan tersebut ke pihak lain karena kemungkinan masuk izin Hak Guna Usahanya, namun perlu juga dipertimbangkan lahan tersebut menghasilkan keuntungan korporasi atas panen dan penjualan buah sawit, sehingga jelas sangat merugikan Para Penggugat yang tidak dapat mengolah lahannya untuk pertanian dan belum pernah sama sekali mendapatkan ganti rugi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa yang dimaksud gugatan provisi adalah gugatan

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membutuhkan putusan sementara yang bukan putusan akhir untuk dilakukan tindakan pendahuluan demi kepentingan salah satu atau kedua belah pihak sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dimana putusan tersebut diambil oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus dilaksanakan secara serta merta (Pasal 191 Rbg);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa tuntutan Para Penggugat tersebut tidak bersifat segera dan mendesak, dan di sisi lain tuntutan provisi Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka dengan demikian Majelis Hakim menolak tuntutan Provisi Para Penggugat terkait dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan provisi Para Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat I sekeluarga pernah memiliki lahan yang dibuka sekira tahun 1982 di wilayah kampung Muara Begai mengikuti alur jalan Kalhol yang diserobot Perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu PT. CITRA AGRO KENCANA (Tergugat IV) dan saat diadakan rapat mediasi di Polres Kubar akhirnya lahan Penggugat yang total luasnya 20,69 ha, akhirnya dibayar Tergugat IV namun hanya seluas 7,9 ha (ukuran perusahaan) dengan alasan bahwa hanya lahan itu saja yang sudah memiliki legalitas Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) dari Kampung Muara Begai, sementara sisa lahan Penggugat dengan total luas 12,79 ha yang terbagi di beberapa titik tidak didaku Tergugat IV dengan alasan belum ada legalitas SPPT walau sudah ada peta koordinat atas lahan tersebut yang dibuat oleh Tergugat IV sendiri berdasarkan penunjukan lokasi oleh Para Penggugat, setelah dilakukan proses negosiasi yang alot antara Para Penggugat dengan Tergugat IV akhirnya disetujui harga lahan Rp15.000.000,00/ hektar (Bukti P-1) dan kemudian surat administrasi dibuat oleh Tergugat IV, namun darisinitilah awal mula diketahui bahwa lahan Kampung Muara Begai seluas 373,47 ha ternyata sudah dibeli/ditali asih oleh pihak Tergugat IV kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan tertulis disana bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima kuasa menjual dari

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat kampung Muara Begai sejak tanggal 22 April 2019, dan atas temuan tersebut Para Penggugat lantas mengirim surat permohonan klarifikasi melalui Kuasa Hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II yang isinya Penggugat memohon klarifikasi dari Tergugat I dan Tergugat II terkait lahan Para Penggugat yang total luasan lahan sesuai peta koordinat seluas 12,67 Ha (bukti P-2) yang terbagi di beberapa titik telah digusur Perusahaan (Tergugat IV) yang mana Penggugat juga melampirkan fotocopy peta lahannya bersama surat permohonan klarifikasi tersebut namun tidak ada tanggapan klarifikasi dari Tergugat I dan Tergugat II, bahkan berkali-kali Penggugat II menghubungi via telepon namun tidak direspon;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan ada mendalilkan apabila memperhatikan Surat Perjanjian/Kesepakatan Bersama Nomor 047/KB/XII-20/DIR yang pernah ditandatangani Penggugat impersona atas pembayaran lahannya oleh PT. CITRA AGRO KENCANA (Tergugat IV) tanggal 11 Desember 2020 (Bukti P-3), bahwa disana ada disebutkan pada nomor 3 poin (a) bahwa semua lahan Kampung Muara Begai yang total luasnya 373,47 Ha telah di tali asih kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku Pihak yang diberikan Kuasa oleh Masyarakat kampung Muara Begai tanggal 22 April 2019, pada kenyataannya Para Penggugat tidak pernah sama sekali melihat atau menyetujui apalagi menandatangani Surat Kuasa yang dimaksud tersebut, mengingat Para Penggugat tidak pernah dipanggil atau diberitahu adanya pertemuan besar di kampung tersebut untuk membahas persetujuan kuasa menjual/menerima tali asih dari Tergugat IV yang diserahkan masyarakat kepada Tergugat I dan Tergugat II, bahkan apabila ternyata ada tandatangan Para Penggugat disana, maka dapat dipastikan hal tersebut adalah pidana pemalsuan surat sebagaimana ancaman Pasal 263 KUHP. Atas bukti yang diterangkan pada poin 4 diatas maka jelas tidak ada pihak lain lagi yang patut ikut digugat dalam perkara ini, sehingga jika kemudian dalil tangkisan/jawaban Tergugat I, II dan IV menerangkan ada pihak lain lagi yang menjual lahan milik Para Penggugat, maka hal ini jelas bukan termasuk kategori gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan ada mendalilkan Para Penggugat keberatan atas tindakan Tergugat IV yang telah menggusur lahan tersebut tanpa izin Para Penggugat dan menolak untuk mengganti rugi atau bertanggung jawab dengan berbagai alasan, padahal kenyataannya Para Penggugat tidak pernah menguasai lahan tersebut kepada siapapun untuk dijual/tali asih, terbukti lahan Para Penggugat yang luasan 7,9 ha telah dibayar

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV padahal juga termasuk hamparan wilayah yang sama di wilayah Kampung Muara Begai. Apabila lahan Para Penggugat tersebut tidak termasuk yang Tergugat I dan Tergugat II serahkan ke pihak Perusahaan (Tergugat IV), maka oleh sebab itu Para Penggugat telah mengirim surat permohonan untuk dibantu proses pengajuan legalitas SPPT guna peningkatan legalisasi atas peta ukur lahannya yang Para Penggugat pegang sejak tanggal 7 Desember 2019, sehingga Para Penggugat bisa melakukan negosiasi kembali dengan pihak Perusahaan PT. CITRA AGRO KENCANA (Tergugat IV) sebagaimana proses yang sama seperti sebelumnya atas perusakan dan penyerobotan lahan Para Penggugat tersebut tanpa izin dan berakhir perdamaian dengan membayar harga lahan sebagaimana poin 2 diatas, namun kenyataannya Tergugat I tidak mau memproses legalitas atas tanah Para Penggugat tanpa alasan sehingga jelas perbuatan ini melawan hukum (onrechtmatige Daad Pasal 1365 Bw);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan ada mendalilkan ada hubungan kausalitas yaitu antara perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV dengan kerugian yang diderita Para Penggugat, karena kerugian tidak akan terjadi apabila ketiga Tergugat tidak “bersekongkol” mengabaikan permohonan pembuatan legalitas SPPT tanah Para Penggugat, menjual dan membeli/menguasai dengan cara membayar tali asih lahan Para Penggugat dengan berbagai alibi, pada kenyataannya Tergugat I telah ditemui dan dihubungi berkali-kali tetap tidak ada jawaban maupun solusi, sehingga membuat Para Penggugat merasakan kerugian atas lahannya yang dikuasai Perusahaan (Tergugat IV) dengan digusur bahkan ditanami pohon kelapa sawit tanpa izin Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak dapat lagi mengolah lahannya hingga saat ini dan banyak tanaman/ lembo yang mati akibat aktivitas landclearing Tergugat IV. Atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang diduga menjual dan perbuatan Tergugat IV yang membeli/menguasai dengan cara tali asih lahan Para Penggugat tanpa izin tersebut menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian material apabila di uangkan senilai Rp 319.750.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan asumsi harga wajar yang berlaku diwilayah Kutai Barat antara masyarakat dengan swasta secara borongan apabila dijual harga per-hectar maka nilainya paling sedikit sekira @Rp 25.000.000,00 x 12,79 Ha = Rp 319.750.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 18 September 1975, nomor 459 K/Sip/1975;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui jawabannya pada pokoknya mendalilkan

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Tergugat I incasu Antonius selaku Petingi Kampung Muara Begai dan Tergugat II incasu Nurdiansyah selaku Ketua BPK Kampung Muara Begai menolak dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 3, angka 4, dan angka 5 dan halaman 3 angka 6, dengan alasan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak tegas disebut apabila dalil Para Penggugat yang menyatakan mempunyai Lahan yang masuk dalam areal seluas 373,47 di Kampung Muara Begai, yang dibebaskan oleh para pemilik Lahan melalui Tergugat I, Tergugat II, Agustinus sebagai Kepala Adat dan Duardus Kader selaku Ketua RT.003;
- b. Bahwa memang benar pernah ada surat dari Para Penggugat melalui kuasanya kepada Tergugat I untuk klarifikasi Lahan, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah tahu letak tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat, kalau Para Penggugat merasa mempunyai Lahan di dalam Lahan yang telah dibebaskan seluas 373,47 Ha, kami sudah konfirmasi kepada Ketua RT.003 selaku pihak yang lebih mengetahui pemilik Lahan di wilayahnya dan oleh Ketua RT 003 dan masyarakat yang mempunyai Lahan di Lokasi pembebasan seluas 373,47 tidak pernah melihat ataupun mengetahui Para Penggugat pernah mengelolah ataupun menguasai lahan dalam areal seluas 373,47;
- c. Bahwa lagi pula Obyek Sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya dalam perkara aqo, dapat dikualifisir sebagai Tanah Negara yang ditelantarkan oleh Para Penggugat, oleh karena jelas dan tegas diakui oleh Para Penggugat dalam dalil halaman 2 angka 1 : "Bahwa berawal Penggugat I sekeluarga pernah memiliki Lahan yang dibuka sekira 1982 di wilayah Kampung Muara Begai mengikuti alur jalan Kalhol yang diserobot oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa sawit yaitu PT Citra AAgro Kencana (Tergugat V) dan saat diadakan Rapat mediasi di Polres Kubar, Lahan Penggugat yang total luasannya 20,69 ha, ..."

Bahwa dalil Para Penggugat bahwa pernah memiliki lahan yang dibuka tahun 1982, telah terbukti dan tidak terbantahkan serta tegas diakui oleh Para Penggugat dengan kata pernah artinya tidak menguasai Lahan tersebut secara berlanjut, sehingga apabila Lahan yang telah dibebaskan oleh Tergugat IV kepada Pihak yang menguasai/memiliki Lahan pada saat pembebasan termasuk dalam Obyek sengketa dalam perkara aquo, tidak dapat diklaim lagi sebagai Lahan Para Penggugat karena telah di telantarkan setelah Tahun 1982 dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Tanah Negara tersebut adalah pihak yang secara nyata menguasai Lahan tersebut sampai diserahkan kepada Tergugat IV;

- d. Bahwa memang benar Para Penggugat tidak pernah memberi kuasa kepada Tergugat I, Tergugat II, Agustinus sebagai Kepala Adat dan Duardus Kader selaku Ketua RT.003, untuk membebaskan Lahan, oleh karena yang memberi Kuasa kepada Tergugat I, Tergugat II, Agustinus sebagai Kepala Adat dan Duardus Kader selaku Ketua RT.003 untuk membebaskan Lahan kepada Tergugat IV adalah warga masyarakat Kampung Muara Begai yang memiliki dan menguasai Lahan seluas 373,47 Ha Ha;
- e. Bahwa adapun mengenai Lahan seluas 7,9 Ha, dengan tegas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV mengakui benar ada pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat, dan pembayaran tersebut merupakan bentuk Penyelesaian secara damai dan kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV atas seluruh klaim Lahan yang pernah diajukan sebelumnya oleh Para Penggugat. Hal ini secara tegas pula telah diakui oleh Para Penggugat pada dalili gugatannya halaman 3 angka 8 "...proses yang sama sebelumnya atas pengrusakan dan penyerobotan Lahan Para Penggugat tersebut tanpa izin dan berakhir dengan perdamaian..." Jika Para Penggugat berdalil bahwa pembayaran ganti Lahan 7,9 Ha adalah karena lahan tersebut adalah sesungguhnya lahannya dan bukan sebagai bentuk penyelesaian secara damai dan kekeluargaan atas klaim Lahan secara menyeluruh yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini, maka Tergugat I dan Tergugat II mensomier Para Penggugat untuk membuktikan bukti Kepemilikan Lahan 7, 9 Ha tersebut, apabila berdalil bahwa Lahan 7,9 Ha adalah benar lahannya dan bukan penyelesaian secara menyeluruh atas klaim lahan;
- Sehingga oleh Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas apabila Para Penggugat masih menyatakan mempunyai Lahan diluar 7,9 Ha yang telah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, mana mungkin Para Penggugat hanya menyetujui untuk menyelesaikan dan menerima ganti ganti rugi atas lahan seluas 7,9 Ha, apabila Para Penggugat benar-benar mempunyai data dan bukti hukum yang kuat atas kepemilikan Lahan atau masih mempunyai lebih dari seluas 7,9 Ha yang telah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Adapun tuntutan Para Penggugat atas masih adanya Lahan seluas 12,79 Ha adalah tidak berdasar hukum karena tidak ada satu bukti kepemilikan secara hukum yang mendukung kepemilikan

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR



Lahan seluas 12,79 Ha, dalam gugatan perkara aquo, sehingga patut oleh Majelis Hakim hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak Gugatan Para Penggugat;

- f. Terlebih Para Penggugat mendalilkan pada angka 8 halaman 3, telah mengirim surat untuk peningkatan legalisasi surat permohonan untuk membuat SPPT berdasarkan Surat Ukur dan Peta yang di pegang sejak tanggal 7 Desember 2019. Bahwa Tergugat I memang benar tidak melakukan Proses pembuatan SPPT Kampung, oleh karena Para Penggugat tidak pernah memiliki lahan di Lokasi Obyek sengketa, apalagi tidak pernah datang menemui Pengurus Kampung atau setidaknya Ketua RT yang wilayahnya masuk dalam Lahan yang di klaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya untuk dilakukan pengecekan/kklarifikasi lapangan secara bersama-sama. Dan justru sebaliknya Tergugat I-lah yang dibebani untuk membuktikan adanya Lahan Para Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo dengan diminta dibuatkan SPPT tanpa jelas lokasi lahan Para Penggugat dimana letak posisinya, sehingga Gugatan Para Penggugat telah terbukti tidak mempunyai dasar hukum, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui jawabannya ada mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Pengugat pada halaman 3 angka 9, 10 dan 11 gugatannya, karena Tergugat I, II, dan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak pernah bersekongkol dengan alasan antara lain:

- a. Bahwa Lahan yang diserahkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Agustinus selaku Kepala Adat dan Duardus Kader selaku Ketua RT.003 adalah lahan yang benar dikuasai oleh Masyarakat yang memberikan Kuasa kepada oleh Tergugat I, Tergugat II, Agustinus selaku Kepala Adat dan Duardus Kader selaku Ketua RT.003 dan telah dilakukan pengecekan lapangan bersama dengan pemilik Lahan sebelum diajukan kepada Tergugat IV untuk dibebaskan dan dibayarkan Tali Asih;
- b. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah bersekongkol dengan Tergugat IV dalam membebaskan Lahan seluas 373,47 Ha, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah mendapatkan kuasa dari Masyarakat Kampung Muara Begai yang memiliki Lahan dalam Luasan 373,69 Ha, berdasarkan Berita Acara Musyawarah Masyarakat Kampung Muara Begai dan telah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Tali Asih;



- c. Bahwa terlebih bagaimana mungkin Tergugat I dan Tergugat II dianggap bersekongkol dengan Tergugat IV padahal secara fakta dan tidak terbantahkan bahwa sebahagian Lahan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara aquo masuk dalam pembebasan di wilayah Kampung Lotaq, dan diberi Tali Asih oleh Tergugat IV kepada pemilik Lahan;
- d. Lagi pula Obyek Sengketa dalam Perkara aquo telah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak yang mewakili masyarakat pemilik Lahan di Kampung Muara Begai dan Tergugat IV dengan menyetujui pemberian ganti rugi atas Lahan seluas 7,9 Ha, hal mana telah diakui dengan tegas oleh Para penggugat pada dalil gugatannya halaman 4 angka 8 bahwa Lahan Para Penggugat telah selesai dengan perdamaian. Perdamaian dicapai atas desakan Tergugat IV kepada Tergugat I dan Tergugat II, agar masyarakat pemilik Lahan bersedia menyelesaikan klaim Lahan kepada Para Penggugat secara damai dan kekeluargaan, yang walaupun Pemilik lahan awalnya menolak keras untuk menyelesaikan klaim Lahan Para Penggugat namun pada akhirnya pemilik Lahan bersedia menyelesaikan klaim Lahan dari Para Penggugat dengan catatan tidak akan ada tuntutan di kemudian hari;
- e. Para Penggugat tegas mengingkari sendiri dalil gugatannya bagian Posita pada halaman 3 angka 9, angka 10 dan angka 11 yang menyebut tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum, namun tidak pernah meminta bagian Petitum agar Tergugat I, II dan IV disebut melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui jawabannya ada mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 3 angka 12 gugatannya:

Bahwa lahan Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

- Lahan atas nama Danius Kabet luas 8,54 Ha dengan saksi batas Utara: Kecew, selatan:Gajah/Atonk, Timur : Dais, Barat Adeh;
- Lahan atas nama Danius Kabet luas 1,43 Ha dengan saksi batas sebelah utara Semeleng, selatan: Agus, Timur : Rosalin, Barat: Nyenip;
- Lahan atas nama Danius Kabet/Ersyah luas 1,2 Ha dengan saksi batas sebelah utara Gajah/Atonk, selatan: Gajah/Atonk, Timur : Gajah/Atonk, Barat Jalan Kahhold/Timberdana;
- Lahan atas nama Yeyen luas 1,62 Ha dengan saksi batas sebelah utara Lahan Tergugat IV, selatan: Jalan Kalhold/Timberdana, Timur : Jose Armanda, Barat: Adiyanto;"

Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR



dengan alasan antara lain:

- Batas-batas tanah yang di dalilkan Para Penggugat sangat tidak relevan, karena selain tidak akurat, tidak jelas Obyek Sengketa dalam perkara aquo berada di desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi mana?;
- tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat tidak Jelas Pemiliknya apakah milik Para Penggugat??? Atau milik Yeyen dan Kabat/Ersyah???;
- Para Penggugat jelas sangat berbeda identitas nama Pihak dalam dalam Gugatan dengan identitas nama pihak pemilik lahan yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa oleh berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat jelas dan nyata tidak mempunyai Landasan hukum untuk melakukan gugatan atas Obyek sengketa dalam perkara aquo. Berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat tidak mempunyai bukti-bukti hukum dan tidak benar Tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan Pata Penggugat, maka sangat patut bagi majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak dalil-dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III melalui jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat I dan Penggugat II, khususnya pada bagian Petitum halaman 6 angka 4 yang berbunyi "Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat III untuk segera memproses pengajuan legalitas Lahan Para Penggugat hingga tuntas dan terdaftar di buku tanah desa/Kecamatan sehingga dapat di tingkatkan ke SHM". Tergugat III dengan tegas menolak Petitum tersebut karena pada bagian posita, Para Penggugat tidak pernah menguraikan dalil/alasan yang mengakibatkan Tergugat III diminta segera proses legalitas Tanah Para Penggugat. Penggugat I dan Penggugat II sama sekali tidak mengerti tugas pokok Tergugat III selaku Camat, oleh karena yang berwenang dalam penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan atas Tanah yang belum bersertifikat, adalah wewenang Kepala Desa setempat dengan melibatkan Ketua RT yang dianggap paling mengetahui kepemilikan atas Lahan di wilayahnya, dan tetap melibatkan team verifikasi dari masyarakat setempat atas lahan yang diajukan oleh pemohon Surat Keterangan Kepemilikan Lahan. Pihak Kecamatan hanya bersifat mengetahui dan mencatatkan bukti keterangan Tanah dalam buku yang telah disediakan untuk itu di tingkat kecamatan, atas Surat keterangan Kepemilikan yang telah diterbitkan Kepala Desa setempat bersama Ketua RT. Oleh karena itu sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa



Penggugat I dan Penggugat II sama sekali tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan atas Lahan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara aquo, sehingga Para Penggugat dapat dikualifisir tidak mempunyai Landasan Hukum untuk mengajukan gugatan Perkara aquo, maka sangat patut dan layak bagi majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV melalui jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat IV incasu PT CITRA AGRO KENCANA menolak dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 1 dan angka 2, dan halaman 3 angka 7, dengan alasan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat IV menolak tegas disebut menyerobot Lahan, oleh karena sesungguhnya Lahan yang dikerjakan dan telah ditanami kelapa sawit oleh Tergugat IV yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara aquo, telah dibebaskan dan diberi Tali Asih kepada warga masyarakat yang memiliki /menguasai Lahan, baik Lahan yang masuk wilayah Kampung Muara Begai, maupun Lahan yang masuk wilayah Kampung Lotaq berdasarkan Perjanjian Tali Asih;
- b. Bahwa Obyek Sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya dalam perkara aqo, dapat dikualifisir sebagai Tanah Negara yang ditelantarkan oleh Para Penggugat, oleh karena jelas dan tegas diakui oleh Para Penggugat dalam dalil halaman 2 angka 1 : “Bahwa berawal Penggugat I sekeluarga pernah memiliki Lahan yang dibuka sekira 1982 di wilayah Kampung Muara Begai mengikuti alur jalan Kalhol yang diserobot oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa sawit yaitu PT Citra AAgro Kencana (Tergugat V) dan saat diadakan Rapat mediasi di Polres Kubar, Lahan Penggugat yang total luasannya 20,69 ha, ...”;

Bahwa dalil Para Penggugat bahwa pernah memiliki lahan yang dibuka tahun 1982, telah terbukti dan tidak terbantahkan serta tegas diakui oleh Para Penggugat dengan kata pernah menjadi jelas bahwa Para tidak menguasai Lahan tersebut secara berlanjut, sehingga apabila Lahan yang telah dibebaskan oleh Tergugat IV kepada Pihak yang menguasai/memiliki Lahan pada saat pembebasan, yang masuk dalam Obyek sengketa perkara aquo adalah menurut hukum tidak dapat diklaim lagi sebagai Lahan Para Penggugat karena telah di telantarkan setelah Tahun 1982 dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berhak atas Tanah Negara tersebut



adalah pihak yang secara nyata menguasai Lahan tersebut sampai diserahkan kepada Tergugat IV;

- c. Bahwa mengenai Lahan seluas 7,9 Ha, tegas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV secara tegas mengakui mengakui pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat adalah bentuk Penyelesaian secara damai dan kekeluargaan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV atas seluruh klaim Lahan yang pernah diajukan sebelumnya oleh Para Penggugat. Hal ini secara tegas pula telah diakui oleh Para Penggugat pada dalil gugatannya halaman 3 angka 8 "...proses yang sama sebelumnya atas pengrusakan dan penyerobotan Lahan Para Penggugat tersebut tanpa izin dan berakhir dengan perdamaian..." Jika Para Penggugat berdalih bahwa pembayaran ganti Lahan 7,9 Ha adalah karena lahan tersebut adalah sesungguhnya lahan milik Para Penggugat dan bukan merupakan sebagai bentuk penyelesaian secara damai dan kekeluargaan atas klaim Lahan yang pernah diajukan oleh Para Penggugat sebelumnya, maka Tergugat IV mensomier Para Penggugat untuk membuktikan bukti Kepemilikan Lahan seluas 7,9 Ha yang telah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan tersebut;

Sehingga Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Para Penggugat atas masih adanya Obyek Sengketa seluas 12,79 Ha, oleh karena Tergugat IV bersama Tergugat I, dan Tergugat II telah menyelesaikan klaim Lahan yang pernah diajukan oleh Para Penggugat secara damai dan kekeluargaan, hal mana telah diakui dengan tegas oleh Para Penggugat dalam perkara aquo;

Oleh karenanya tuntutan Para Penggugat atas masih adanya Lahan seluas 12,79 Ha adalah tidak berdasar hukum, karena sesungguhnya penyelesaian Lahan klaim yang diajukan sebelumnya oleh Para Penggugat telah selesai dengan dibayarkannya Lahan seluas 7,9 Ha kepada Para Penggugat;

Lagi pula seluruh Lahan Klaim Para Penggugat termasuk Lahan seluas 12,79 Ha yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara aquo, Para Penggugat sama sekali tidak memiliki suatu bukti kepemilikan secara hukum yang mendukung kepemilikan Lahan, sehingga patut oleh Majelis Hakim hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak Gugatan Para Penggugat;

- d. Selanjutnya Para Penggugat mendalilkan pada angka 1 halaman 2 memiliki Lahan namun disisi lain tegas justru Tergugat IV-lah yang dibebani untuk membuktikan adanya Lahan Para Penggugat yang menjadi obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara aquo, sehingga Gugatan Para Penggugat telah terbukti tidak mempunyai dasar hukum, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat IV melalui jawabannya ada mendalilkan bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Para Pengugat pada halaman 3 angka 9, 10 dan 11 gugatannya, karena Tergugat I, II, dan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak pernah bersekongkol dengan alasan antara lain:

- a. Bahwa Lahan yang dikuasai dan tanami kelapa sawit Tergugat IV berada dalam Izin Lokasi yang diberikan oleh Pemerintah cq Bupati Kabupaten Kutai Barat, dan Tergugat IV telah memberikan Tali Asih/Ganti Rugi kepada seluruh pemilik /yang menguasai Lahan yang berada dalam areal Izin Lokasi Tergugat IV tersebut;
- b. Bahwa Tergugat IV tidak pernah bersekongkol dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam membebaskan Lahan seluas 373,69 Ha, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dan Agustinus sebagai Kepala Adat dan Duardus Kader selaku Ketua RT.003 telah mendapatkan kuasa dari Masyarakat Kampung Muara Begai yang memiliki Lahan dalam Luasan 373,69 Ha, berdasarkan Berita Acara Musyawarah Masyarakat Kampung Muara Begai untuk mewakili pemilik dalam membebaskan Lahan kepada Tergugat IV dan telah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Tali Asih berserta turunannya;
- c. Bahwa lagi pula sebahagian Lahan menjadi Obyek Sengketa dalam perkara aquo yang berada wilayah Kampung Lotaq, juga telah dibebaskan dan diberi Tali Asih oleh Tergugat IV kepada pemilik Lahan dan telah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Tali Asih beserta turunannya;
- d. Bahwa Tergugat IV tidak pernah merusak atau menggusur Lahan Para Penggugat, yang benar adalah Tergugat IV telah melakukan Land Clearing dan telah menanam Kelapa sawit di atas Lahan yang telah dibebaskan dan diberi Tali Asih oleh Tergugat IV kepada pihak yang menguasai Lahan tersebut/para pemilik Lahan dan telah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Tali Asih;
- e. Lagi pula Tergugat IV dan Tergugat I bersama Tergugat II selaku pihak yang mewakili masyarakat pemilik Lahan di Kampung Muara Begai telah menyelesaikan klaim Lahan kepada Para Pengugat secara damai dan kekeluargaan dengan memberi ganti rugi atas Lahan seluas 7,9 Ha, hal mana telah diakui dengan tegas oleh Para Penggugat pada dalil gugatannya halaman 4 angka 8 bahwa Lahan Para Penggugat telah selesai dengan perdamaian dan telah menerima ganti rugi dari Tergugat IV;

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Para Penggugat pada bagian posita mendalilkan halaman 3 angka 9, angka 10 dan angka 11, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan hukum, namun jelas dan tidak terbantahkan Para Penggugat dalam Petitumnya tidak lagi menuntut/meminta agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat IV melalui jawabannya ada mendalilkan bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 3 angka 12 gugatannya:

Bahwa lahan Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

- Lahan atas nama Danius Kabet luas 8,54 Ha dengan saksi batas Utara: Kecew, selatan:Gajah/Atonk, Timur : Dais, Barat Adeh;
- Lahan atas nama Danius Kabet luas 1,43 Ha dengan saksi batas sebelah utara Semeleng, selatan: Agus, Timur : Rosalin, Barat: Nyenip;
- Lahan atas nama Danius Kabet/Ersyah luas 1,2 Ha dengan saksi batas sebelah utara Gajah/Atonk, selatan: Gajah/Atonk, Timur : Gajah/Atonk, Barat Jalan Kahhold/Timberdana;
- Lahan atas nama Yeyen luas 1,62 Ha dengan saksi batas sebelah utara Lahan Tergugat IV, selatan: Jalan Kalhold/Timberdana, Timur : Jose Armanda, Barat: Adiyanto;"

dengan alasan antara lain:

- a. Batas-batas tanah yang di dalilkan Para Penggugat sangat tidak relevan, karena selain tidak akurat, tidak jelas Obyek Sengketa dalam perkara aquo berada di desa, Kecamatan, Kabupaten dan provinsi mana?;
- b. Tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat tidak Jelas Pemiliknya apakah milik Para Penggugat??? Atau milik Yeyen dan Kabat/Ersyah???
- c. Para Penggugat jelas sangat berbeda identitasnya dalam Gugatan dengan identitasnya selaku pemilik lahan yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat tidak jelas, Obyek Sengketa teletak di daerah/di lokasi mana, siapa pemiliknya, telah menunjukkan bahwa sesungguhnya Para Penggugat tidak mempunyai Lahan ataupun bukti-bukti atas Obyek Sengketa, sehingga Para Penggugat jelas dan nyata tidak mempunyai Landasan hukum untuk melakukan gugatan atas Obyek sengketa dalam perkara aquo;

Berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat tidak mempunyai bukti-bukti hukum dan tidak benar Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum seperti yang didalilkan Pata Penggugat, maka sangat patut bagi majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak dalil-dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas Majelis akan menyelesaikan persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat dengan mempertimbangkan persoalan pokok dalam perkara ini sebagai berikut

a. Apakah tanah sengketa yang terletak terletak di Kampung Muara Begai yang mengikuti alur jalan Kalhol yang terdiri dari 4 obyek tanah yang terdiri dari :

1. Lahan atas nama DANIUS KABET luas 8,54 ha dengan saksi batas sebelah utara: KECEW, selatan : GAJAH/ATOKNG, Timur : DAIS, Barat : ADEH;
2. Lahan atas nama DANIUS KABET luas 1,43 ha dengan saksi batas sebelah utara : SEMELENG, selatan : AGUS, Timur : ROSALIN, barat : NYENIP;
3. Lahan atas nama DANIUS KABAT/ERSYAH luas 1,2 ha dengan saksi batas sebelah Utara : GAJAH/ANTOKNG, Selatan : GAJAH/ANTOKNG, Timur : GAJAH/ANTOKNG, Barat : JALAN KALHOLD/TIMBERDANA;
4. Lahan atas nama YEYEN luas 1,62 Ha dengan saksi batas sebelah Utara : lahan Tergugat IV, Selatan : JALAN KALHOLD/TIMBERDANA, Timur : JOSE ARMANDO, Barat : ARDIYANTO;

adalah sah sebagai tanah milik Penggugat? ;

b. Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengaku-ngaku memiliki hak atas tanah yang sama dengan milik hak atas tanah dari Penggugat ?;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata (BW) memuat ketentuan sebagai berikut *"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian"* ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1365 tersebut dapat disimpulkan adanya unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum, yatu :

1. Adanya tindakan perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechmatige*);
3. Pelakunya mempunyai unsur salah;
4. Tindakan/perbuatan itu menimbulkan kerugian.

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumusan *onrechtmatige daad* dikatakan bahwa perilaku yang melanggar hak subyektif orang lain dan melanggar kewajiban hukumnya sendiri merupakan perilaku *onrechtmatig*. Adanya kewajiban hukum yang diletakkan atas diri seseorang, tentunya dimaksudkan untuk membatasi perilaku orang yang bersangkutan, agar tidak melanggar kepentingan atau hak subyektif orang lain ;

1. Bertentangan dengan hak orang lain ;

Yang dimaksud dengan bertentangan dengan *subyektif recht* orang lain. Rutten menyatakan bahwa patokan yang digunakan pada umumnya suatu perbuatan hanyalah dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum bilamana pelanggaran secara langsung dapat ditimbulkan.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;

Berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah merupakan tindak tanduk yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang. Suatu perbuatan adalah melawan hukum bila perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Menurut Rutten dengan perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dimaksudkan tindak-tanduk yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang suatu perbuatan adalah melawan hukum, bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

3. Bertentangan dengan kesusilaan baik ;

Yang dimaksud dengan kesusilaan baik adalah norma-norma kesusilaan sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Kalau ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdara menyatakan batal persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang, maka sesuatu perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik adalah melawan hukum ;

4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda ;

Suatu perbuatan adalah melawan hukum bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang benda atau orang lain ;



Keempat macam perilaku tersebut merupakan syarat alternatif artinya kalau terjadi ada satu perilaku, yang memenuhi unsur salah satu dari keempat peristiwa *onrechtmatige daad* seperti disebutkan saja sudah cukup untuk adanya *onrechtmatige daad* ;

Menimbang, bahwa Lindenbaum Cohen Hoge Raad 31 Januari 1919 ada 4 kriteria dari perbuatan melawan hukum ;

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau
- b. Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain ;
- c. Perbuatan yang melanggar kaidah tata susila ;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Keempat macam perilaku tersebut juga merupakan syarat alternatif artinya kalau terjadi ada satu perilaku, yang memenuhi unsur salah satu dari keempat peristiwa *onrechtmatige daad* seperti disebutkan saja sudah cukup untuk adanya *onrechtmatige daad* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas actori incumbit probatio yang berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan dimana asas ini memperoleh penegasan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebut bahwa yang dibebani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain yang menunjuk suatu peristiwa;

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat dalam petitum angka ke3 meminta kepada Majelis Hakim supaya menyatakan secara hukum bahwa:

1. Lahan atas nama DANIUS KABET luas 8,54 ha dengan saksi batas sebelah utara: KECEW, selatan : GAJAH/ATOKNG, Timur : DAIS, Barat : ADEH;
2. Lahan atas nama DANIUS KABET luas 1,43 ha dengan saksi batas sebelah utara : SEMELENG, selatan : AGUS, Timur : ROSALIN, barat : NYENIP;
3. Lahan atas nama DANIUS KABAT/ERSYAH luas 1,2 ha dengan saksi batas sebelah Utara : GAJAH/ANTOKNG, Selatan : GAJAH/ANTOKNG, Timur : GAJAH/ANTOKNG, Barat : JALAN KALHOLD/TIMBERDANA;



4. Lahan atas nama YEYEN luas 1,62 Ha dengan saksi batas sebelah Utara : lahan Tergugat IV, Selatan : JALAN KALHOLD/TIMBERDANA, Timur : JOSE ARMANDO, Barat : ARDIYANTO;

Adalah sah secara hukum sebagai milik penggugat, dan atas petitum tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa seseorang adalah pemilik tanah yang sah maka harus dapat dibuktikan dengan adanya suatu tanda bukti hak kepemilikan tanah yang sah, dan di dalam hukum agraria dikenal beberapa macam tanda bukti hak atas tanah yaitu diantaranya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dimaksud dengan Tanah Negara atau tanah yang dikuasai oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah;

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa *"Pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat"*. Kemudian lebih lanjut di dalam Pasal 4 ayat (1) Juncto Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa *"Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, kepada yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah"* ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa *"sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*. Kemudian di ayat (2) nya menjelaskan bahwa *"dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 yang seluruhnya adalah fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-9, P-10 dan P-12 yang merupakan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya. Para Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang bernama Saksi Yulius Nyenip, Saksi Sameleng, Saksi Herman Tius, dan Saksi Dedi L yang memberi keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang diajukan tanpa ditunjukkan aslinya, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dinyatakan bahwa “Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan Saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan”, sehingga mengenai apakah bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo akan Majelis pertimbangan dengan melihat keterkaitan atau kesesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat para Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 047/KB/XII-20/DIR, tanggal 11 Desember 2020, antara Antonius dan Nurdiansyah sebagai pihak pertama dengan Supriyanto sebagai pihak kedua dan Danius Kabat sebagai pihak ketiga (bukti P-1), merupakan surat yang menunjukkan adanya kesepakatan antara Antonius dan Nurdiansyah, dengan Supriyanto serta Danius Kabat mengenai tali asih tanah seluas 373.47 ha, tetapi surat tersebut hanya ditanda tangani oleh Danius Kabat/Yeyen tanpa di tanda tangani oleh Antonius, Nurdiansyah dan Supriyanto, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut merupakan surat yang dibuat sepihak;

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan Bersama Nomor : CAK/047/KB/XII-20/DIR, tanggal 11 Desember 2020, antara Supriyanto sebagai pihak pertama dengan Danius Kabat sebagai pihak kedua (bukti P-2), merupakan surat yang menunjukkan adanya kesepakatan antara Supriyanto dengan Danius Kabat mengenai kompensasi/ganti rugi tanah seluas 7,90 ha,

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi surat tersebut hanya ditanda tangani oleh Danius Kabat/Yeyen tanpa di tanda tangani oleh Supriyanto, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut merupakan surat yang dibuat sepihak oleh Danius Kabat, meskipun benar telah ditanda tangani oleh para pihak namun Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan suatu lahan sehingga sekalipun lahan tersebut akan atau telah dibayarkan hal tersebut tidak menjadikan Penggugat sebagai pemilik lahan;

Menimbang, bahwa print foto bukti pembayaran PT. Citra Agro Kencana (Tergugat IV) atas lahan Para Penggugat seluas 7,9 hektar (bukti P-3), merupakan foto mengenai adanya pembayaran tetapi foto tersebut tidak menunjukkan bukti kepemilikan tanah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa print foto karyawan PT. CAK bernama Risco disaksikan Asisten Kebun (Tergugat IV) sedang mengeprint out peta lokasi lahan milik Penggugat I dan Penggugat II (bukti P-4), merupakan foto mengenai adanya kegiatan mengeprint tetapi foto tersebut tidak menunjukkan bukti kepemilikan tanah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa print foto pengukuran lokasi Penggugat I dan II (bukti P-5), merupakan foto mengenai adanya lahan objek sengketa tetapi foto tersebut tidak menunjukkan bukti kepemilikan tanah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa print foto lokasi milik Para Penggugat (bukti P-6), merupakan foto mengenai adanya lahan objek sengketa tetapi foto tersebut tidak menunjukkan bukti kepemilikan tanah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa peta Lokasi lahan milik Penggugat I disertai titik koordinat (bukti P-7), merupakan peta yang menunjukkan adanya lokasi tanah milik Danius Kabat tetapi peta tersebut ditanda tangani oleh Sdr. Risco I. P tanpa disebutkan kedudukan yang menandatangani sebagai apa serta peta tersebut tanpa ditanda tangani oleh Ketua RT, Kepala Kampung/Petinggi, Camat, atau Kepala Adat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa peta tersebut merupakan peta yang dibuat sepihak dan tidak merupakan buktian kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa Peta Lokasi lahan milik Penggugat II disertai titik koordinat (bukti P-8), merupakan peta yang menunjukkan adanya lokasi tanah milik Pitria Paula Helena Yeyen tetapi peta tersebut merupakan peta tanpa tanda tangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa peta tersebut merupakan peta yang dibuat sepihak dan tidak merupakan buktian kepemilikan tanah;;

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Jual Beli/Ganti Rugi Lahan Nomor : 004, tanggal 23 April 2020, antara Supriyanto sebagai pihak pertama dan Kamran Syahrani sebagai pihak kedua (bukti P-9), merupakan surat yang menunjukkan adanya jual beli tanah tetapi surat tersebut merupakan surat tanpa di tanda tangani oleh Supriyanto, dan Saksi-Saksi yakni Ketua RT atas nama Herison N, Petinggi Muara Begai atas nama Antonius dan tanpa diketahui/disahkan camat muara lawa atas nama Suhaimi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa peta tersebut merupakan peta yang dibuat sepihak dan tidak merupakan buktian kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa Dokumen Realisasi Tali Asih atas nama Kamran Syahrani, Nomor : CAK-119, Luas 184,8 hektar, lokasi Kampung Muara Begai, Kecamatan Muara Lawa (bukti P-10), merupakan surat yang menunjukkan tanah kepemilikan Kamran Syahrani tetapi surat tersebut tidak menunjukkan bukti bahwa tanah Kamran Syahrani berbatasan langsung dengan Para Penggugat dan surat tersebut tidak menunjukkan bukti kepemilikan Para Penggugat terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa Surat Perihal permohonan Klarifikasi Terkait Lahan Danius Kabet, Ersyah, dan Yeyen, Nomor : 01/ADKT YTT-RKN/II/2021, tanggal 3 Februari 2021, yang dibuat oleh Adv. Yahya Tonang Tongqing yang ditujukan kepada Bapak Antonius (Petinggi Kampung Muara Begai) dan Nurdiansyah (Ketua BPK Kampung Muara Begai) (bukti P-11), merupakan surat yang menunjukkan adanya permohonan klarifikasi terkait dengan lahan Para Penggugat tetapi surat tersebut tidak menunjukkan bukti kepemilikan Para Penggugat terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa print foto saat Penggugat II menandatangani Surat Kesepakatan Bersama PT. CAK dan print foto asli peta disandingkan dengan fotocopy dan foto asli surat kesepakatan bersama disandingkan dengan fotocopy saat serah terima lahan Penggugat I seluas 7,9 hektar untuk dibebaskan Tergugat IV pada tanggal 11 Desember 2020 serta foto asli surat kesepakatan Nomor CAK/047/KB/XII-20/DIR tanggal 11 Desember 2020 (bukti P-12), merupakan foto mengenai kegiatan penandatanganan, dan foto beberapa surat dan peta tetapi foto tersebut tidak menunjukkan bukti kepemilikan tanah Para Penggugat serta terhadap foto surat dan peta tersebut tidak dapat dilakukan penilaian terhadap isi dari surat dan peta tersebut, sebab penilaian terhadap isi dilakukan terhadap surat dan peta itu sendiri;

Menimbang, bahwa Peta Lokasi Lahan Milik Saksi Batas Tanah Sebelah Timur atas nama Yulis Nyenip (bukti P-13), merupakan surat yang



menunjukkan tanah kepemilikan Yulius Nyenip tetapi surat tersebut tidak menunjukkan bukti bahwa tanah Yulius Nyenip berbatasan langsung dengan Para Penggugat dan surat tersebut tidak menunjukkan bukti kepemilikan Para Penggugat terhadap objek sengketa, sehingga Majelis Hakim akan mengenyampingkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Peta Lokasi Lahan Milik Saksi Batas Tanah Sebelah Utara atas nama Samleng (bukti P-14), merupakan surat yang menunjukkan tanah kepemilikan Samleng tetapi surat tersebut tidak menunjukkan bukti bahwa tanah Samleng berbatasan langsung dengan Para Penggugat dan surat tersebut tidak menunjukkan bukti kepemilikan Para Penggugat terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat yaitu saksi Yulius Nyenip, Sameleng, Herman Tius, dan Dedi L menerangkan bahwa asal-usul keempat obyek sengketa tanah yang dimiliki oleh penggugat adalah dulunya merupakan hutan rimba yang selanjutnya oleh penggugat digarap / dikelola, Adapun para saksi tidak mengetahui keempat obyek tanah yang dirasa milik penggugat Adapun saksi yang dihadirkan hanya mengetahui batas-batas tanah yang berbatasan langsung dengan penggugat.

Menimbang bahwa saksi Yulius Nyenip, dan Sameleng berbatasan langsung dengan lahan atas nama danius kabet dengan luas 1,43 Ha (vide P-7,), sedangkan untuk saksi Herman Tius berbatasan langsung dengan lahan atas nama yeyen dengan luas 1,62 Ha (vide P-8), dan saksi Dedi L berbatasan dengan lahan atas nama Danius Kabet dengan luas 8,54 Ha (Vide P-7), dan untuk luas tanah atas nama Danius kabat/ Ersyah dengan luas 1,2 Ha tidak diajukan saksi yang menjelaskan mengenai batas-batas tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi tidak mengetahui bahwa alas hak yang dimiliki dari keempat lokasi yang dirasa dimiliki oleh penggugat, para saksi yang dihadirkan hanya mengetahui bahwa Penggugat merupakan orang yang mengelola dan menggarap di lahan tersebut sejak tahun 1990;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penggugat menyatakan bahwa tanah yang dikelola oleh Penggugat adalah tanah rimba, dan berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penggugat diketahui bahwa penggugat tidak diketahui alas hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-09, dan T-10 diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan SPPAT pada lahan miliknya dengan luas 11,04. Ha (vide T-9), dan 5,96 Ha (Vide T-10). Hal ini menimbulkan persangkaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat tidak mengelola tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut secara terus menerus, hal ini dikarenakan bahwa tanah tersebut tidak diajukan SPPAT secara bersamaan dengan luas tanah sebesar 11,04 Ha, dan luas tanah sebesar 5,95 Ha

Menimbang, bahwa dari uraian diatas majelis hakim mendapatkan persangkaan bahwa keempat obyek sengketa dalam lahan ini tidak memiliki hak atas tanah apapun, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 1 Angka 3, yakni: "Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah". Sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan keempat obyek sengketa tersebut merupakan tanah negara;

Menimbang, bahwa secara hukum tanah negara merupakan tanah yang pengelolaan dan penguasaanya berada di tangan negara dan negara sebagai pemegang hak atas tanah negara tersebut bisa memberikan hak pengelolaan berupa Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha ataupun Hak Pakai kepada seseorang, instansi maupun badan hukum sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan Para Penggugat terhadap objek sengketa meskipun diperkuat dengan kehadiran saksi-saksi;

Menimbang, bahwa point 2 yang meminta bahwa lahan berupa:

1. Lahan atas nama DANIUS KABET luas 8,54 ha dengan saksi batas sebelah utara: KECEW, selatan : GAJAH/ATOKNG, Timur : DAIS, Barat : ADEH;
2. Lahan atas nama DANIUS KABET luas 1,43 ha dengan saksi batas sebelah utara : SEMELENG, selatan : AGUS, Timur : ROSALIN, barat : NYENIP;
3. Lahan atas nama DANIUS KABAT/ERSYAH luas 1,2 ha dengan saksi batas sebelah Utara : GAJAH/ANTOKNG, Selatan : GAJAH/ANTOKNG, Timur : GAJAH/ANTOKNG, Barat : JALAN KALHOLD/TIMBERDANA;
4. Lahan atas nama YEYEN luas 1,62 Ha dengan saksi batas sebelah Utara : lahan Tergugat IV, Selatan : JALAN

Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KALHOLD/TIMBERDANA, Timur : JOSE ARMANDO, Barat :
ARDIYANTO;

Yang sah milik Penggugat tidak beralasan oleh karenanya patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 3 yang pada pokoknya menyatakan secara hukum bahwa Tergugat bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-17 yang seluruhnya adalah fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut hukum. Tergugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang bernama Saksi Pagi, Saksi Muhamad Adnan, Saksi Beruneh, Saksi R Syahrudin dan Saksi Luter yang memberi keterangan di bawah sumpah atau janji;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Berita Acara Rapat Musyawarah Masyarakat Kampung Muara Begai tanggal 22 April 2019 (bukti T-1), merupakan surat yang menunjukkan adanya Rapat Musyawarah Masyarakat Kampung Begai dimana Masyarakat Kampung Begai setuju dan sepakat untuk menyerahkan lahan kepada PT. Citra Agro Kencana dengan menunjuk dan memberi kuasa kepada Antonius, Agustinus, Nurdiansyah, dan Duardus Kader;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Tali Asih Lahan serta Tanam Tumbuh dan Bangunan Nomor : CAK-B-507, tanggal 22 April 2019 (bukti T-2), merupakan surat yang menunjukkan adanya perjanjian tali asih antara Antonius sebagai petinggi Kampung Muara Begai, Agustinus sebagai Kepala Adat Kampung Muara Begai, Nurdiansyah sebagai Ketua BPK Kampung Muara Begai, dan Duardus Kader sebagai Ketua RT 003, Kampung Muara Begai dengan Supriyanto sebagai Manager Umum dari PT. Citra Agro Kencana, dimana tali asih dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah SPPAT No/ CAK-B-507;

Menimbang, bahwa Dokumen Realisasi Tali Asih atas nama Kellen, Luas 6,64 hektar, Kampung Lotaq-Kecamatan Muara Law (bukti T-3), merupakan surat yang menunjukkan adanya perjanjian tali asih antara Kellen dengan Supriyanto sebagai Manager Umum dari PT. Citra Agro Kencana;

Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 025/KB/VIII-19/DIR, tanggal 31 Agustus 2019, antara Antonius sebagai pihak pertama dengan Supriyanto sebagai pihak kedua dan Virnabeth sebagai pihak ketiga (bukti T-4), merupakan surat yang menunjukkan adanya perjanjian antara Antonius, Supriyanto dan virnabeth dimana Antonius menjamin dan menyatakan tanah yang telah ditali asih berdasarkan Surat Perjanjian Tali Asih No. Cak-507 tanggal 22 April 2019 adalah benar milik/dikuasai secara sah oleh Vernabeth dan Vernabeth mengklaim tanah tersebut adalah miliknya;

Menimabang, bahwa Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 019/KB/VIII-19/DIR, tanggal 14 Agustus 2019, antara Kellen sebagai pihak pertama dengan Supriyanto sebagai pihak kedua dan Agnes Ida sebagai pihak ketiga (bukti T-5), merupakan surat yang menunjukkan adanya perjanjian antara Kellen, Supriyanto dan Agnes Ida dimana Kellen menjamin dan menyatakan tanah yang telah ditali asih berdasarkan Surat Perjanjian Tali Asih No. Cak B-493 tanggal 19 Maret 2019 adalah benar milik/dikuasai secara sah oleh Kellen dan Agnes Ida mengklaim mempunyai hak selaku penggarap atas sebagian dari luasan lahan tali asih yang diserahkan kepada Supriyanto sebagai Manager Umum dari PT. Citra Agro Kencana;

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 066/KB/X-19/DIR, tanggal 21 Oktober 2019, antara Antonius, Agustinus, Nurdiansyah, dan Duardus Kader sebagai pihak pertama dengan Supriyanto sebagai pihak kedua dan Markus Jumardi sebagai pihak ketiga (bukti T-6), merupakan surat yang menunjukkan adanya perjanjian antara Antonius, Agustinus, Nurdiansyah, dan Duardus Kader dengan Supriyanto serta Markus Jumardi dimana Agustinus, Nurdiansyah, dan Duardus Kader sebagai kuasa dari Masyarakat Kampung Muara Begai bertindak untuk dan atas nama masyarakat Kampung Muara Begai selaku pemilik atau mempunyai hak atas tanah yang terletak di Muara Begai yang telah dibebaskan/ditali asih berdasarkan Surat Perjanjian Tali Asih No. Cak-507 dan Markus Jumardi mengklaim sebagai penggarap atas sebagian lahan tali asih yang diserahkan kepada Supriyanto sebagai Manager Umum dari PT. Citra Agro Kencana;

Menimabang, bahwa Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 080/KB/XII-19/DIR, tanggal 9 Desember 2019, antara Kellen sebagai pihak pertama dengan Supriyanto sebagai pihak kedua dan Derais sebagai pihak ketiga (bukti T-7), merupakan surat yang menunjukkan adanya perjanjian antara Kellen, Supriyanto dan Derais dimana Kellen menjamin dan menyatakan tanah yang telah ditali

Halaman 61 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asih berdasarkan Surat Perjanjian Tali Asih No. Cak B-493 tanggal 19 Maret 2019 adalah benar milik/dikuasai secara sah oleh Kellen dan Derais mengklaim mempunyai hak selaku penggarap atas sebagian dari luasan lahan tali asih yang diserahkan kepada Supriyanto sebagai Manager Umum dari PT. Citra Agro Kencana;

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 017/KB/III-20/DIR, tanggal 7 Maret 2020, antara Antonius sebagai pihak pertama dengan Supriyanto sebagai pihak kedua dan Mikhael Rusdianto sebagai pihak ketiga (bukti T-8), merupakan surat yang menunjukkan adanya perjanjian antara Antonius, Supriyanto dan Mikhael Rusdianto dimana Antonius menjamin dan menyatakan tanah yang telah ditali asih berdasarkan Surat Perjanjian Tali Asih No. Cak-507 tanggal 22 April 2019 adalah benar milik/dikuasai secara sah oleh Antonius dan Mikhael Rusdianto mengklaim mempunyai hak selaku penggarap atas sebagian dari luasan lahan tali asih yang diserahkan kepada Supriyanto sebagai Manager Umum dari PT. Citra Agro Kencana;

Menimbang, bahwa Dokumen Realisasi Tali Asih atas nama Danius Kabet, Luas 11,04 hektar, Kampung Muara Begai-Kecamatan Muara Lawa (bukti T-9), merupakan surat yang menunjukkan adanya perjanjian antara Danius Kabet dengan Supriyanto dimana telah dilakukan tali asih dari Supriyanto sebagai Manager Umum dari PT. Citra Agro Kencana kepada Danius Kabet terhadap lahan seluas 11,04 hektar yang berada di Kampung Muara Begai-Kecamatan Muara Lawa;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli/Ganti Rugi Tanah Nomor : 001, tanggal 29 Agustus 2019, antara Supriyanto sebagai pihak pertama dan Danius Kabet sebagai pihak kedua (bukti T-10), merupakan surat yang menunjukkan adanya perjanjian antara Danius Kabet dengan Supriyanto dimana Supriyanto sebagai Manager Umum dari PT. Citra Agro Kencana membeli tanah Danius Kabet seluas 5,95 hektar yang berada di atas sei Nyahing, Kampung Mantar, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, bukan tanah yang berada di Kampung Muara Begai (objek perkara aquo);

Menimbang, bahwa Keputusan Kepala Kampung Muara Begai, Kecamatan Muara Lawa, Nomor : 141/004/SK.P-MB/III/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kampung, selanjutnya diberi tanda T-11, tanggal 1 Januari 2018 (bukti T-11), merupakan surat yang menunjukkan adanya pembentukan Tim Verifikasi Kampung yang bertugas untuk melakukan verifikasi

Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memastikan lahan atau hutan yang masih rimba ataupun yang sudah menjadi hak kelola masyarakat Kampung maupun masyarakat luar Kampung, menyampaikan dan menjelaskan kepada pemilik lokasi/orang yang mempunyai hak kelola (belukar) di dalam wilayah Kampung Myara Begai untuk dilakukan verifikasi, melarang dilakukannya pengukuran secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak Kampung, memastikan hutan/lokasi yang masih rimba menjadi hak daripada Kampung Muara Begai, mengikuti dan menyaksikan pada saat dilakukan eksekusi pada lahan yang berada di dalam wilayah Kampung Muara Begai, melakukan fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pada kegiatan yang diprogramkan oleh pihak perusahaan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada petinggi;

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 033/KB/IX-19/DIR, tanggal 2 September 2019, antara Antonius sebagai pihak pertama dengan Supriyanto sebagai pihak kedua dan Yusuf Roni sebagai pihak ketiga (bukti T-12), merupakan surat yang menunjukkan adanya perjanjian antara Antonius, Supriyanto dan Yusuf Roni dimana Antonius menjamin dan menyatakan tanah yang telah ditali asih berdasarkan Surat Perjanjian Tali Asih No. Cak-507 tanggal 22 April 2019 adalah benar milik/dikuasai secara sah oleh Antonius dan Yusuf Roni mengklaim mempunyai hak selaku penggarap atas sebagian dari luasan lahan tali asih yang diserahkan kepada Supriyanto sebagai Manager Umum dari PT. Citra Agro Kencana;

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 016/KB/III-20/DIR, tanggal 3 Maret 2020, antara Antonius sebagai pihak pertama dengan Supriyanto sebagai pihak kedua dan Albert Leonardo sebagai pihak ketiga (bukti T-13), merupakan surat yang menunjukkan adanya perjanjian antara Antonius, Supriyanto dan Albert Leonardo dimana Antonius menjamin dan menyatakan tanah yang telah ditali asih berdasarkan Surat Perjanjian Tali Asih No. Cak-507 tanggal 22 April 2019 adalah benar milik/dikuasai secara sah oleh Antonius dan Albert Leonardo mengklaim mempunyai hak selaku penggarap atas sebagian dari luasan lahan tali asih yang diserahkan kepada Supriyanto sebagai Manager Umum dari PT. Citra Agro Kencana;

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 014/KB/II-20/DIR, tanggal 14 Februari 2020, antara Antonius sebagai pihak pertama dengan Supriyanto sebagai pihak kedua dan Ebitius sebagai pihak ketiga (bukti T-14), merupakan surat yang menunjukkan adanya perjanjian antara Antonius, Supriyanto dan Ebitius dimana Antonius menjamin dan menyatakan tanah yang

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditali asih berdasarkan Surat Perjanjian Tali Asih No. Cak-507 tanggal 22 April 2019 adalah benar milik/dikuasai secara sah oleh Antonius dan Ebitius mengklaim mempunyai hak selaku penggarap atas sebagian dari luasan lahan tali asih yang diserahkan kepada Supriyanto sebagai Manager Umum dari PT. Citra Agro Kencana;

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 047/KB/XII-20/DIR, tanggal 11 Desember 2020, antara Antonius dan Nurdiansyah sebagai pihak pertama dengan Supriyanto sebagai pihak kedua dan Danius Kabat sebagai pihak ketiga (bukti T-15), merupakan surat yang menunjukkan adanya kesepakatan antara Antonius dan Nurdiansyah, dengan Supriyanto serta Danius Kabat mengenai tali asih tanah seluas 373.47 ha, dimana Para Penggugat hanya memiliki lahan seluas 7,90 Ha di Kampung Muara Begai dan terhadap lahan tersebut diakui oleh Para Penggugat dengan cara ditanda tangani serta menerima uang tali asih sejumlah Rp118.500.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Peta Penyelesaian Lahan Klaim diatas Lahan Pembebasan Kampung Muara Begai (bukti T-16), merupakan peta yang menunjukkan lahan yang telah di klaim diatas Lahan Pembebasan Kampung Muara Begai;

Menimbang, bahwa Peta Lahan Terbayar PT. Citra Agro Kencana di Kampung Muara Begai (bukti T-17), merupakan peta yang menunjukkan lahan yang telah dibayar oleh PT. Citra Agro Kencana di Kampung Muara Begai termasuk lahan Para Penggugat seluas 7,9 Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhamad Adnan, Saksi Beruneh, Saksi R Syahrin dan Saksi Luter yang pada pokoknya bahwa pembebasan lahan di Kampung Muara Begai dilakukan atas nama Kampung kepada PT. Citra Agro Kencana (Tergugat IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan lahan yang menjadi objek sengketa, sedangkan Tergugat I sebagai petinggi Kampung Muara Begai dan Tergugat II sebagai Ketua BPK Kampung muara Begai yang berdasarkan Berita Acara Rapat Musyawarah Masyarakat Kampung Muara Begai tanggal 22 April 2019 dapat membuktikan bahwa telah diberi kuasa oleh Masyarakat Kampung Muara Begai untuk menyerahkan lahan kepada PT. Citra Agro (Tergugat IV) dan menerima

Halaman 64 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali asih dari PT. Citra Agro (Tergugat IV) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah SPPAT No/ CAK-B-507, sehingga perbuatan Tergugat I sebagai petinggi Kampung Muara Begai dan Tergugat II sebagai Ketua BPK Kampung muara Begai yang telah mendapat kuasa dari Masyarakat Kampung Muara Begai merupakan tindakan yang sah, sedangkan tindakan Tergugat III sebagai Camat Muara Lawa yang tidak membuat surat kepemilikan (legalitas) tanah Para Penggugat bukanlah merupakan perbuatan Melawan Hukum sebab Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah sengketa, serta oleh karena itu pula maka PT. Citra Agro (Tergugat IV) tidak dapat melakukan pembebasan dan pembayaran lahan sengketa kepada Para Penggugat, sedangkan pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT. Citra Agro (Tergugat IV) melalui Tergugat I sebagai petinggi Kampung Muara Begai dan Tergugat II sebagai Ketua BPK Kampung muara Begai yang menerima kuasa dari Masyarakat Kampung Muara Begai berdasarkan Berita Acara Rapat Musyawarah Masyarakat Kampung Muara Begai tanggal 22 April 2019 tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum sebab Tergugat I dan Tergugat II merupakan Petinggi dan Ketua BPK yang menurut Majelis Hakim mengetahui tentang siapa-siapa pemilik lahan yang berada di wilayah Kampung Muara Begai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menilai bahwa petitum angka ke 3 ditolak dan terhadap angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 bersifat assecor terhadap petitum angka 3 maka petitum Penggugat pada angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 patut pula dinyatakan ditolak dan berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Terggugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang , bahwa Majelis hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini , setelah mencermati , mendalami pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar sehingga beralasan menurut hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang , bahwa karena itu pula alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pembanding dalam memori bandingnya haruslah dinyatakan ditolak ;

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sdw tanggal 21 Oktober 2021, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) atau RBg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sdw tanggal 21 Oktober 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh kami **SUCIPTO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.**, dan **SUKRI SULUMIN, S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 220 /PDT/2021/PT SMR tanggal 16 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Para

Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding atau kuasa hukumnya dan Para Terbanding atau kuasa hukumnya
;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.

SUCIPTO, S.H.

SUKRI SULUMIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TRICK BRIANI IDUNG

MALEH, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp.130.000,00
4. Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 67 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMR